PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Lamongan Terminal Bunder, Telp. 031-3952254
GRESIK – 61171
website : http://www.gresikkab.go.id/ - email : dishub@gresikkab.go.id

PERATURAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik ;

Mengingat. :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN : MATRIK RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

Uraian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Gresik
Pada tanggal 01 September 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK

TURSILOWANTO HARIOGI, S.IP, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611129 198003 1 001

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 - 2026

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Perhubungan sebagai urat nadi sarana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam lingkup pemerintahan Kabupaten memegang peran penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi. Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan di sektor perhubungan telah mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan dan mendistribusikan informasi pembangunan ke seluruh wilayah.

Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Gresik Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung langkah langkah pengembangan pembangunan guna mewujudkan kemajuan disegala bidang melalui kegiatan distribusi barang jasa dan mobilitas manusia ke seluruh pelosok dan inter wilayah kabupaten, serta aktivitas interaksi sosial ekonomi.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 yang merupakan tugas sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016, disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatarbelakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan berbasis kinerja, sehingga akan mewarnai penyusunan Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Meskipun terjadi berbagai perubahan lingkungan strategis, perencanaan pembangunan di sektor perhubungan senantiasa tetap berpegang kepada pendekatan kesisteman agar pembangunan perangkat keras seiring, sejalan dan terpadu dengan

pembangunan perangkat lunak serta pengembangan sumber daya manusia. Selain itu perencanaan yang dilakukan harus tetap bersifat rasional (*smart-C* : *specific, measurable, achievable, relevant, time bound, continously improve*).

Sasaran Pembangunan di sektor perhubungan pada tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam Misi Kedua RPJMD Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan melalui Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan.

Secara umum Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan dinas dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan APBD yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam RPJMD Tahun 2021-2026, berdimensi bidang urusan di lingkungan dinas.

Secara rinci Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 berisi informasi kemajuan yang telah dicapai, masalah serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada masing masing bidang urusan di lingkungan dinas. Dari telaahan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang ingin dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan dalam kurun waktu 2021-2026. Dengan arah kebijakan pada masing masing bidang, yang meliputi Bidang Kelalulintasan, Bidang Tata Kelola Prasarana Perhubungan dan Bidang Angkutan serta berbagai kegiatan dan Sub Kegiatan dengan indikatif pendanaan.

Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 juga dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh unit di lingkungan dinas untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2021-2026 yang secara subtansi sejalan dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Gresik, 01 September 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK

TURSILOWANTO HARIOGI, S.IP, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611129 198003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..... I – 1
1.2 Landasan Hukum ..... I – 3
1.3 Maksud dan Tujuan ..... I – 5
1.4 Sistematika Penyusunan ..... I – 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan ..... II – 9
2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan..... II – 11
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan ..... II – 11
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan ..... II – 11
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan ..... II – 11

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan..... III - 9
1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ..... III – 11
1.3 Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur ..... III – 11
1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... III – 11
1.5 Penentuan Isu-isu Strategis..... III – 11

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan..... 9

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan 9

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 41

BAB VII PENUTUP..... 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam Pembangunan Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sebagai salah OPD di Kabupaten Gresik memiliki tugas membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Gresik 2021 – 2026 yaitu : ***"Mewujudkan Gresik Baru Yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah"***

Untuk mencapai tujuan dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatas, maka Dinas Perhubungan melaksanakan Misi ke 2 (dua), yaitu : **Membangun Infrastruktur yang Berdaya Saing**, **Memakmurkan Desa dan Menata Kota**. keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam menunjang misi tersebut sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi yang nyaman dan aman di Kabupaten Gresik, maju secara teknologi,

hijau dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2026 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan memperhatikan keselarasan dengan Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, dan memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030 serta memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Untuk melihat keterkaitan Renstra secara jelas dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :

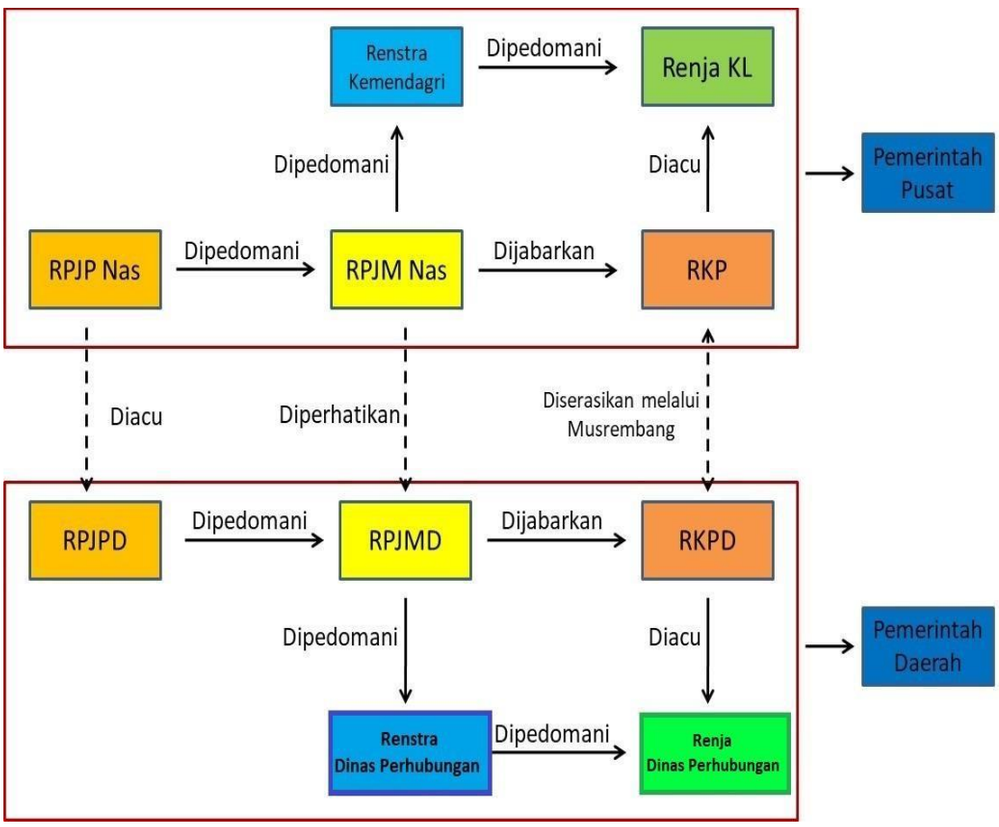

Gambar 1. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lain
Sumber : Permedagri Nomor 54 Tahun 2010

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan bidang perhubungan yang terjadi di Kabupaten Gresik. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari *Focussed Group Discussion(FGD)* yang dikumpulkan oleh anggota tim penyusun Renstra Dinas Perhubungan dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor

perhubungan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal, Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Secara diagramatik hal ini disajikan pada Gambar Berikut :

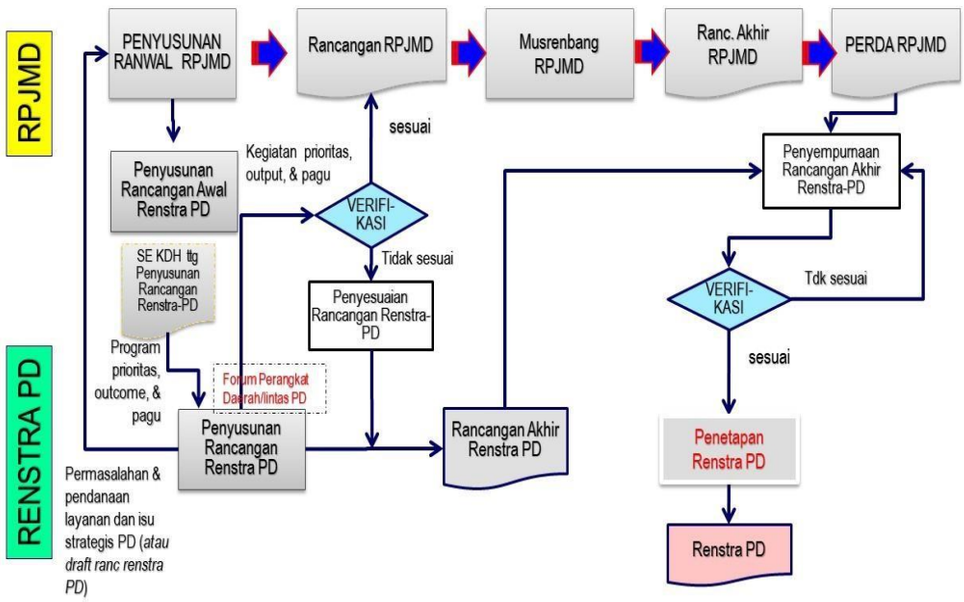

Gambar 2. Tata cara penyusunan Renstra PD
Sumber : Permendagri Nomor 54Tahun 2010

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dilandasi dengan perundang-undangan dan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupatenmadya Daerah Tingkat II Gresik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Kendaraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jamgka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kabupaten;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kabupaten;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Gresik;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik;
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, maka Dinas Perhubungan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen perencanaan pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Gresik.

Adapun tujuan penyusunanya Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik,yaitu:

1. Memberikan arah pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Gresik selama 5 tahun;
2. Menyiapkan tolok ukur sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggung jawabannya;
3. Sebagai langkah penyusunan program kerja Dinas Perhubungan yang berkelanjutan;
4. Membantu dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 mengacu pada Pearaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD (Perangkat Daerah) sesuai dengan visi dan misi yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik dan proses penyusunan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD (Perangkat Daerah), serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD (Perangkat Daerah).

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD (Perangkat Daerah).

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD (Perangkat Daerah), serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD (Perangkat Daerah), struktur organisasi PD (Perangkat Daerah), serta uraian tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD (Perangkat Daerah) dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia dan aset.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD (Perangkat Daerah) berdasarkan sasaran/target Renstra PD (Perangkat Daerah) periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Mengemukakan hasil analisis terhadap Rensta K/L dan Renstra PD (Perangkat Daerah) Kabupaten/Kabupaten dan Renstra PD (Perangkat Daerah) Provinsi, hasil telaahan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD (Perangkat Daerah) pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD (Perangkat Daerah) beserta faktor-faktor yan gmempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD (Perangkat Daerah) yang terkait dengan visi,misi,serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD (Perangkat Daerah) dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD (PerangkatDaerah) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategi spelayanan PD (Perangkat Daerah).

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Mengemukakan apa saja faktor penghambat atau pun faktor pendorong pelayanan PD (Perangkat Daerah) yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan PD (Perangkat Daerah) ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD (Perangkat Daerah) provinsi/kabupaten/Kabupaten.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD (Perangkat Daerah) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD (Perangkat Daerah) ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Mengemukakan review terhadap faktor-faktor dari pelayanan PD (Perangkat Daerah) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD (PerangkatDaerah) ditinjau dari:

1) Gambaran pelayanan PD (Perangkat Daerah);
2) Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3) Sasaran jangka menengah dari Renstra PD (Perangkat Daerah) provinsi/ kabupaten/ Kabupaten;
4) Implikasi RTRW bagi pelayanan PD (Perangkat Daerah)

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD (Perangkat Daerah) sebagaimana dihasilkan pada perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD (Perangkat Daerah) dan perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD (Perangkat Daerah).

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, serta pendanaan sebagaimana dihasilkan dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik di bentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, maka Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik memiliki fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja di bidang perhubungan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Peran Dinas perhubungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mencakup bidang transportasi, lalu lintas dan sarana prasarana perhubungan.

Tugas pokok dan fungsi pejabat yang ada pada Dinas Perhubungan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan bidang perhubungan;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan;;
c. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang perhubungan;
d. pengoordinasian pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengelolaan dan pengembangan pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah urusan perhubungan;
e. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perhubungan; dan;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan Kepegawaian;
d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
f. pengoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
g. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Kelalulintasan

Bidang Kelalulintasan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelalulintasan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kelalulintasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana kerja di bidang Kelaulintasan;
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis operasional pelaksanaan kegiatan di bidang Kelalulintasan;
c. pelaksanaan kegiatan lalu lintas meliputi pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
d. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
e. penyelenggaraan rekayasa lalulintas meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
f. penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan meliputi pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan penghapusan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta alat pengawasan;
g. penyelenggaraan pengendalian operasional mulai dari perencanaan, pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
h. penyelenggaraan keselamatan lalu lintas, meliputi pengadaan sarana keselamatan lalu lintas, pembinaan keselamatan lalu lintas dan pengendalian keselamatan lalu lintas;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan teknis di bidang kelalulintasan dan pengendalian operasional; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang angkutan yang meliputi angkutan orang, angkutan barang dan angkutan lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang angkutan;
b. penyusunan dan pengendalian pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk di bidang angkutan;
c. penyusunan dan pengendalian pelaksanaan standar operasional dan prosedur di bidang angkutan;
d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penataan angkutan dan keterhubungan antar moda yang meliputi angkutan orang, angkutan barang dan angkutan lainnya;
e. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan penerbitan izin pengembangan untuk pelabuhan pengumpan lokal sungai dan danau;
f. pelaksanaan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
g. menyiapkan bahan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pengumpan lokal;
h. menyiapkan bahan penerbitan izin angkutan yang meliputi angkutan orang, angkutan barang dan angkutan lainnya;
i. menyiapkan bahan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
j. penyediaan bahan izin pembangunan perkeretaapian khusus yang jaringannya di Daerah;
k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang angkutan yang meliputi angkutan orang, angkutan barang dan angkutan lainnya; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Tata Kelola Prasarana Perhubungan

Bidang Prasarana mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Tata Kelola Prasarana Perhubungan yang meliputi pengembangan teknologi perhubungan, Tata Kelola Prasarana Perparkiran serta Tata Kelola Terminal dan Perbengkelan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana program kerja dibidang tata kelola prasarana perhubungan;
b. penyusunan dan pengendalian pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan teknologi perhubungan, tata kelola prasarana perparkiran serta tata kelola terminal dan perbengkelan;
c. penyusunan dan pengendalian pelaksanaan standar operasional dan prosedur pengembangan teknologi perhubungan, tata kelola prasarana perparkiran serta tata kelola terminal dan perbengkelan;
d. pelaksanaan penilaian teknis terhadap pengembangan teknologi perhubungan, tata kelola prasarana perparkiran serta tata kelola terminal dan perbengkelan;
e. pengoordinasian pelaksanaan pemasangan media teknologi perhubungan;
f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan teknologi perhubungan, tata kelola prasarana perparkiran serta tata kelola terminal dan perbengkelan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD Pengendalian dan Operasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor
b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor
c. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor
d. Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengujian kendaraan bermotor;dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Wilayah Kota

8. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Wilayah Bawean

2.1.1 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

   2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

c. Bidang Kelalulintasan, membawahkan:

   1. Seksi Manajemen dan Rekayasa;

   2. Seksi Keselamatan ;

   3. Seksi Pengendalian dan Operasional.

d. Bidang Angkutan, membawahkan:

   1. Seksi Angkutan Orang;
   2. Seksi Angkutan Barang;
   3. Seksi Angkutan Lainnya.

e. Bidang Tata Kelola Prasarana Perhubungan, membawahkan:

   1. Seksi Tata Kelola Prasarana Perhubungan dan sarana Perparkiran;

   2. Seksi Tata Kelola Terminal dan Perbengkelan;

   3. Seksi Pengambangan Teknologi Perhubungan.

f. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;

g. UPTD

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK

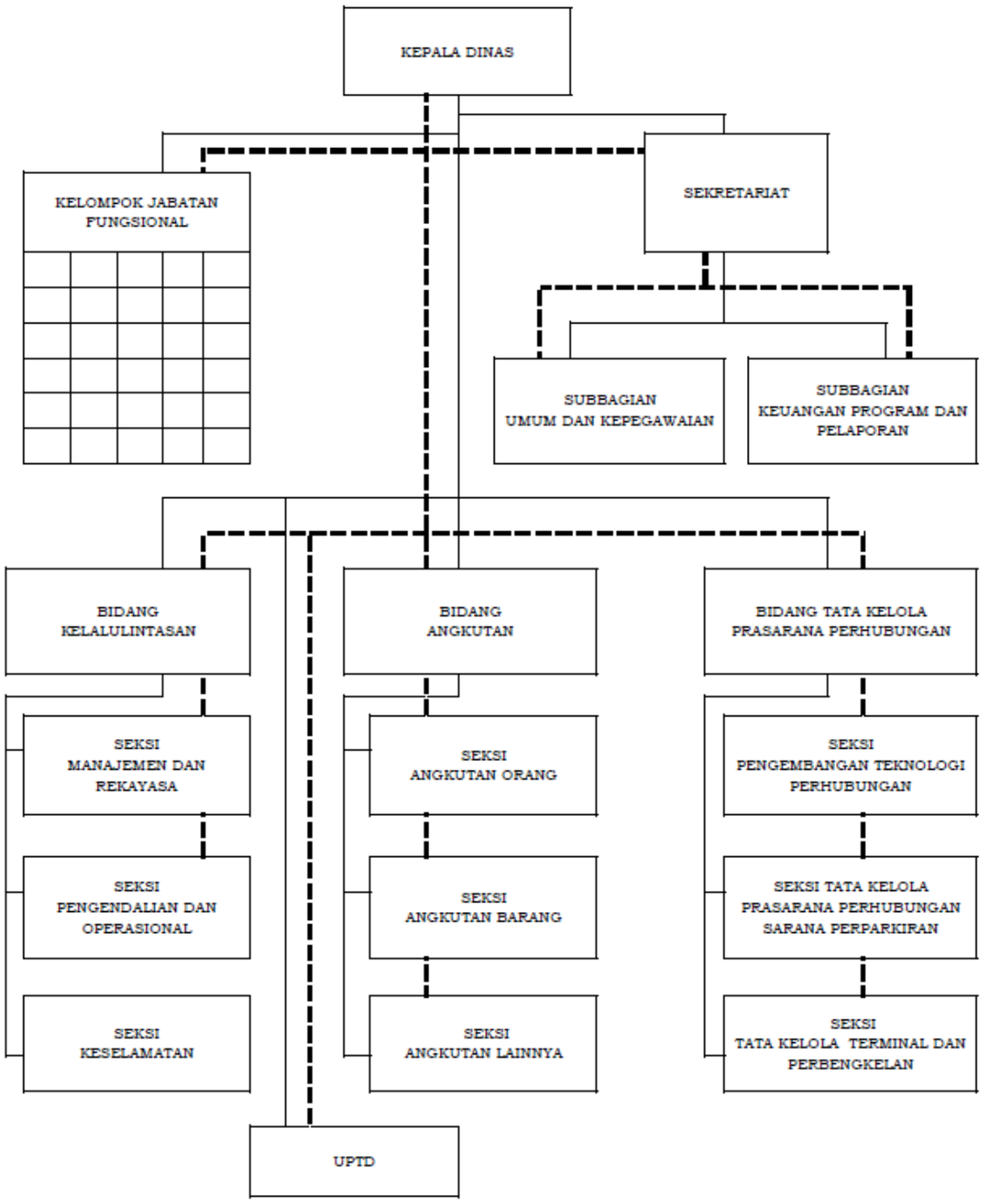

Dinas Pehubungan Kabupaten Gresik hingga tahun 2020 didukung oleh personil sebanyak 181 orang, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2020

No.	Jenis Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
I.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	54	6	60
II.	Tenaga Harian Lepas (THL)	110	8	118
Jumlah Keseluruhan Pegawai		**164**	**14**	**1.246**

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

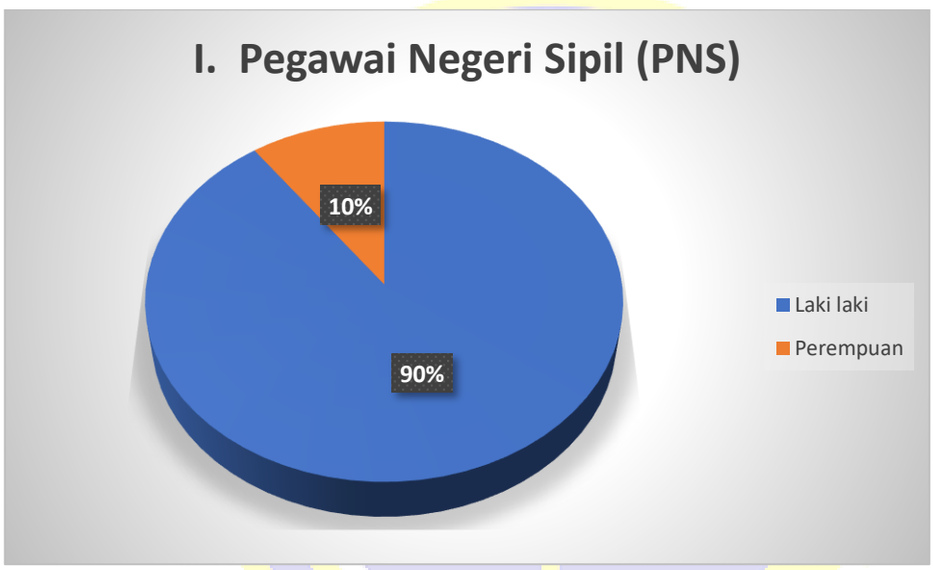

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik berdasarkan Jabatan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan Dinas Perhubungan Tahun 2020

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Terisi/Tidak
		L	P	
I.	**Struktural**			
1.	Kepala Dinas	1	-	Terisi
2.	Sekretaris Dinas	1	-	Terisi
3.	Kepala Bidang Tata Kelola Prasarana Perhubungan	1	-	Terisi
4.	Kepala Bidang Angkutan	1	-	Terisi
5.	Kepala Bidang Kelalulintasan	1	-	Terisi

7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	Terisi
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	1	-	Terisi
10.	Kepala Seksi Teknologi Informasi Perhubungan	1	-	Terisi
11.	Kepala Seksi Terminal dan Perbengkelan	-	1	Terisi
12.	Kepala Seksi Tata Kelola Prasarana Perhubungan	1	-	Terisi
13.	Kepala Seksi Angkutan Orang	1	-	Terisi
14.	Kepala Seksi Angkutan Barang	1	-	Terisi
15.	Kepala Seksi Pengendalian Operasional	1	-	Terisi
16.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1	-	Terisi
17.	Kepala Seksi Keselamatan	1	-	Terisi
18.	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1	-	Terisi
19.	Kepala UPT Prasarana Perhubungan Wiilayah Kota	1	-	Terisi
20.	Kepala UPT Prasarana Perhubungan Wilayah Bawean	1	-	Terisi
II.	**Fungsional**			
1.	Penguji Kendaraan Bermotor (Penyelia)	1	-	Terisi
JUMLAH		**1**	**-**	**1 orang**

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik berdasarkan pangkat/golongan dan Pendidikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/Golongan dan PendidikanDinas Perhubungan Tahun 2020

NO	URAIAN	PENDIDIKAN								JML
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
1	Juru Muda (I/a)									
	Juru Muda Tingkat I (I/b)									
	Juru (I/c)	2								2
	Juru Tingkat I (I/d)									
2	Pengatur Muda (II/a)		1	2						3
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)									
	Pengatur (II/c)		1	8						9
	Pengatur Tingkat I (II/d)			16						16
3	Penata Muda (III/a)			2	1		5			8
	Penata Muda Tingkat I (III/b)			1			1			2
	Penata (III/c)			2			6			8
	Penata Tingkat I (III/d)						2	1		3
4	Pembina (IV/a)					1		3		4
	Pembina Tingkat I (IV/b)							1		1
	Pembina Utama Muda (IV/c)									
	Pembina Utama Madya (IV/d)									
	Pembina Utama (IV/e)									
	JUMLAH	**2**	**2**	**31**	**1**	**1**	**14**	**5**		**56**

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

Grafik 1.1 : Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan
Keadaan: 31 Desember 2020

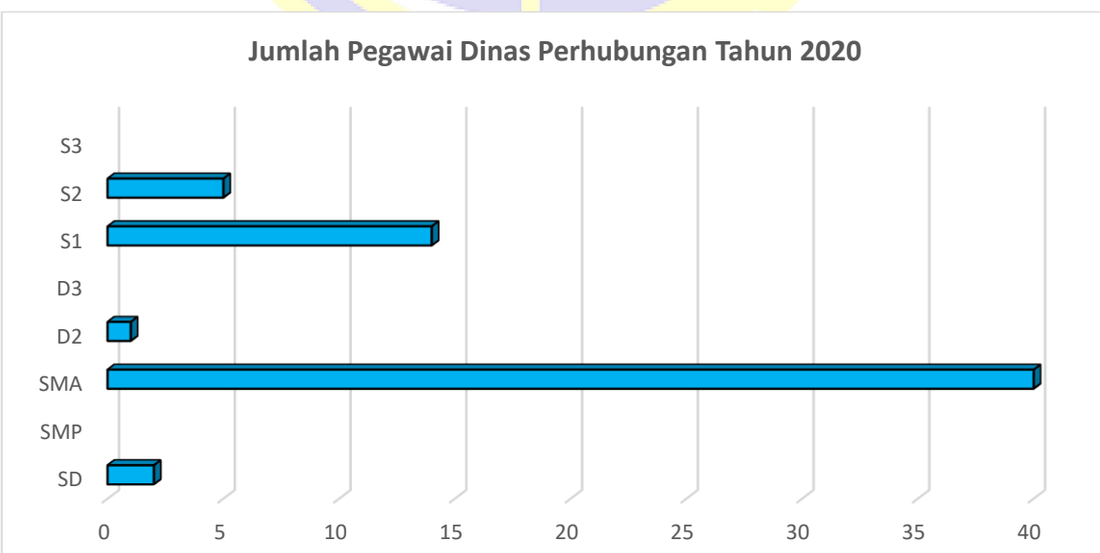

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

2.2.2 Asset/Modal

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Gresik meliputi :

1. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Perhubungan berkewajiban untuk memenuhinya. Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Berikut kami sajikan perlengkapan jalan berdasarkan data dari bidang lalu lintas tahun 2020 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Fasilitas Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2020

No	Uraian	Satuan	Eksiting	2017	2018	2019	2020	Jumlah	Kondisi		
									Baik	Rusak	Rusak Berat
1	Rambu Lalin 60	Unit	797	5	49	76	108	1.035	518	207	311
2	Rambu Lalin 75	Unit	-	16	29	23	0	68	34	20	14
3	Rambu Lalin Tipe F	Unit	99	5	30	23	18	175	88	53	35
4	Rambu Lalin Portable	Unit	89	52	184	18	60	403	202	121	81
5	Rambu Lalin Nama Jalan	Unit	436	0	485	0	0	921	461	276	184
6	Rambu Lalin Papan Jurusan Trayek	Unit	52	0	0	1	0	53	21	16	16
7	Rambu Lalin Papan Nama Halte	Unit	27	0	0	0	0	27	11	8	8
8	Rambu Lalin Lintasan KA	Unit	-	0	0	2	0	2	2	0	0
9	RPPJ	Unit	106	14	40	54	34	248	124	74	50
10	Marka Jalan	M2	11.257	4037,57	8.579	2.058,36	3.137,15	29.069	14.535	8.721	5.814
11	Rambu Himbauan 2 Tiang	Unit	278	0	0	0	2	280	112	56	112
12	Rambu Himbauan Tipe F	Unit	133	0	0	0	0	133	67	40	27
13	Pagar Pembatas Portable/Barier	Unit	168	180	27	50	5	430	215	129	86
14	Pagar Pembatas Permanen	M	370	139	40	20	0	569	284	171	114

15	Road Stoad	Buah	4.654	0	572	0	0	5.226	1.045	2.090	2.090
16	LED	Simpang	21	0	0	0	0	21	11	6	4
17	Traffic Light	Simpang	19	0	1	1	0	21	11	6	4
18	Warning Light	Unit	51	0	6	2	0	59	30	18	12
19	Pelican Crossing	Unit	45	0	0	0	0	45	23	14	9
20	Cermin Tikungan	Unit	62	42	2	24	15	145	75	40	30
21	Guadrill	M	1.441	148	0	0	0	1.589	795	477	318
22	Ruang Henti Kendaraan (RHK)	Lokasi	3	3	0	1	0	7	3	2	2
23	Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Lokasi	24	2	4	3	0	33	17	10	7
24	Traffic Cone	Unit	1.191	277	0	125	135	1.728	250	270	1.208
25	Relling	Unit	-	80	27	45	60	212	106	64	42

Sumber Dinas Perhubungan, 2020

2. Pelayanan pada Bidang Angkutan diantaranya pelayanan trayek angkutan orang dan angkutan barang untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dari penjelasan berikut ini :
   - Pelayanan Bidang Angkutan

Pelayanan pada bidang angkutan meliputi angkutan orang dan angkutan barang. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik melakukan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan umum yang meliputi angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan angkutan yang semakin berkembang. Angkutan dalam trayek yang dilayani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik ini, meliputi:

- Angkutan Dalam Trayek

  Angkutan Dalam Kabupaten.

  Angkutan Dalam Kabupaten merupakan angkutan umum yang izin trayeknya dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik melalui Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gresik dimana wilayah pelayanannya meliputi Perkotaan dan Perdesaan. Jumlah lintasan trayek angkutan Kabupaten di wilayah Kabupaten Gresik sebanyak 7 lintasan trayek Perkotaan dan 7 Trayek Perdesaan. Adapun data trayek angkutan Kabupaten di Kabupaten Gresik sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Daftar Trayek Angkutan Perkotaan Kabupaten Gresik

TRAYEK	JURUSAN	2020	
A/MERAH	T.BUNDER – Jl. Dr WAHIDIN SHD – JL. RA.KARTINI – JL.P.SUDIRMAN – JL. PAHLAWAN – ALUN ALUN – JL.R.SANTRI – JL.B.RACHMAD – JL. KH.KHOLIL – JL.SINDUJOYO – JL.GUB.SURYO : JL.SAMANHUDI – JL.Y.A.PINATIH – JL.B.RACHMAD – JL.R.SANTRI – ALUN ALUN – JL.PAHLAWAN – JL.P.SUDIRMAN – JL.VETERAN – T.S.MADU – JL.VETERAN – JL. RA.KARTINI – JL.Dr WAHIDIN SHD – T.BUNDER - PP	40	unit
B/BIRU	T.BUNDER – Jl. Dr WAHIDIN SHD – JL.Dr.SUTOMO – JL.J.A.SUPRAPTO – JL.MALIK IBRAHIM – JL.S.BUDI – JL.AKS.TUBUN – JL.KH KHOLIL – JL. SINDUJOYO – JL.GUB.SURYO : JL.SAMANHUDI- JL.YA PINATIH – JL.KH.AGUS SALIM – JL.KH ZUBAIR – JL. JA SUPRAPTO – JL. DR.SUTOMO – JL. RA KARTINI – JL.KAP.DULASIM – JL.RA.KARTINI -JL.DR WAHIDIN SHD – T. BUNDER - PP	39	unit

C/KUNING	T.BUNDER – Jl. Dr WAHIDIN SHD – Jl. RA KARTINI – JL.P.SUDIRMAN – JL. JA. SUPRAPTO – JL. USMAN SADAR – T.GUB.SURYO – PP	31	unit
D/Hijau	T.BUNDER – Jl. Dr WAHIDIN SHD – Jl. SUNAN GIRI – JL.RA KARTINI - JL.P.SUDIRMAN – JL.PAHLAWAN – JL.AKIM KAYAT – JL.USMAN SADAR – JL.GUB SURYO: JL.USMAN SADAR – JL.AKIM KAYAT – JL.PAHLAWAN – JL.P. SUDIRMAN – JL.AR. HAKIM – JL.PROKLAMASI – JL.RA. KARTINI – JL.SUNAN GIRI – T. SEKARKURUNG (MJ.SUNGKONO) – DS.GULOMANTUNG – JL.DR. WAHIDIN SHD – T.BUNDER - PP	22	Unit
E/Putih	T.BUNDER – Jl. Dr WAHIDIN SHD – DS SUMBER – PERUM GKB – JL. SUNAN GIRI – JL. SUNAN PRAPEN – PERUM KEDANYANG – JL. MAYJEND SUNGKONO – JL. VETERAN – JL. KAPT DULASIM – JL. DARMO SUGONDO – PP	36	Unit
F/Hitam	BP. WETAN – JL. P.SUDIRMAN – JL.AR HAKIM – JL. PROKLAMASI – JL. DR SUTOMO – JL. DR WAHIDIN SH-TR RANDUAGUNG - JL. BANGKA – JL. LAMONGAN – JL. MALANG – JL. MADIUN III – JL. KALIMANTAN – BUNDERAN TG JAM – JL. PONTIANAK – JL. BANJARMASIN – JL. SAMBAS – JL. TJ HARAPAN – JL. KUDUS – JL. REMBANG – JL. SULAWESI – JL. ENGGANO – TM ENGGANO – JL. NIAS– JL. SUMATRA – JL. RY ROOMO MANYAR – T.GUB. SURYO – JL. SAMANHUDI – JL. KH KHOLIL – JL. HARUN THOHIR – PP JL. PAHLAWAN – JL. P.SUDIRMAN – JL. VETERAN – T. S.MADU – JL. VETERAN – JL. R.A.KARTINI – JL. DR.WAHIDIN SHD – T.BUNDER - PP	24	Unit
G/Cokelat	BP. WETAN – JL. P.SUDIRMAN – JL.AR HAKIM – JL. PROKLAMASI – JL. DR WAHIDIN SHTR RANDUAGUNG – JL. SUMATRA – JL. JAWA – JL. SALAK – JL. LONTAR – JL. PALEM – JL. BAJA XI – JL. BETON RAYA – JL. PEMBANGUNAN – JL. KH SYAFI'I – DS PONGANGAN – JL. RY ROOMO MANYAR – T.GUB. SURYO – JL. SAMANHUDI – JL. KH KHOLIL – JL. HARUN THOHIR – PP	14	Unit
	TOTAL	206	Kend

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

Tabel 2.8 Data Trayek Angkutan Perdesaan Kabupaten Gresik

TRAYEK	JURUSAN	2020	
A.PDU/BIRU LAUT	T. GUB SURYO – MANYAR – BUNGAH – DUKUN – KR. CANGKRING – PP	75	unit
B.PDU/BIRU LAUT	T. GUB SURYO – MANYAR – BUNGAH – SUNGON LEGOWO – PP	7	unit
C.PDU/BIRU LAUT	T. GUB SURYO – MANYAR – BUNGAH – SIDAYU – UJUNG PANGKAH – PP	35	unit
D.PDU/BIRU LAUT	T. GUB SURYO – MANYAR – BUNGAH – SEDAYU – PANCENG – PP	53	Unit
CS/MERAH	DS.METATU – DS. CERME – T. BUNDER – KEBOMAS – T. GUB. SURYO – PP	72	Unit
BTS/ORANGE	B.PANGGANG–BENJENG–METATU-D.SAMPEYAN–T.BUNDER–TENGGER–T.GUB. SURYO- P	64	Unit
NMS/HIJAU	DS. NGASINAN – DS. KEPATIHAN – DS. PELEMWATU – DS. HULAAN – DS. WEDOROANOM – DS. MOJOLEBAK – DS. SUMPUT – DS. SEMAMBUNG - PP	27	Unit
	TOTAL	333	unit

Sumber :Dinas Perhubungan, 2020

Jumlah Ijin Trayek yang melayani angkutan umum penumpang, khususnya angkutan Kabupaten di Kabupaten Gresik sebanyak 14 Lintasan Trayek dengan jumlah armada sebanyak 539 Unit pada Tahun 2020. Sebagian besar trayek tersebut mempunyai pola pergerakan yang relatif sama, yaitu dari Terminal menuju kawasan perumahan dan sebagaian lainnya menuju pusat komersial seperti Mall, pasar dan pusat pertokoan seperti.

Selain ke 14 lintasan trayek tersebut, terdapat beberapa trayek yang melayani permintaan penumpang angkutan umum dari Kabupaten Gresik ke Kota Surabaya.

Pola jaringan trayek Kabupaten Gresik saat ini belum di tata dengan baik. Pola angkutan umum membentuk pelayanan spiral jalur utama, semua berpusat ke Terminal utama kemudian menyebar keseluruh wilayah Kabupaten Gresik. Namun demikian, karena pola trayek sebaian besar melalui jalur utama untuk menuju pusat-pusat kegiatan besar, pusat akses (pintu tol) serta perumahan, maka terjadi tumpang tindih rute yang menyebabkan rendahnya load factor serta kemacetan lalu lintas.

Tabel 2.9 Data himpitan Trayek Angkutan Perkotaan Kabupaten Gresik

NO	NAMA JALAN	LYN / TRAYEK																DARI / KE
		A			B		C		D		E		F			G		TERMINAL
1	JL. KH. SYAFEI																	LYN A : T. BUNDER KE T. BUNDER
2	JL. HARUN THOHIR													F2		G1	G2	
3	JL. KAPT. DULASIM										E1	E2						LYN B : T. BUNDER KE : T BUNDER
4	JL. KAPT. DARMO SUGONDO										E1	E2						
5	SEGORO MADU - PRAMBANGAN																	LYN C : T. BUNDER KE : T. BUNDER
6	PRAMBANGAN - SEKARKURUNG																	
7	GIRI - SEGOROMADU										E1	E2						LYN D : T BUNDER KE : T BUNDER
8	SIDOMUKTI - GULOMANTUNG									D2								
9	PRAMBANGAN - BANJARSARI																	LYN E : T BUNDER KE : T BUNDER
10	SUMBER - KEDANYANG																	
11	GULOMANTUNG - KEDANYANG										E1	E2						LYN F : - KE : T BUNDER
12	SUMBER - SEKARKURUNG										E1	E2						
13	JL. SUNAN GIRI								D1	D2	E1	E2						LYN G : - KE : -
14	JL. PANGLIMA SUDIRMAN	A1	A2				C1	C2	D1	D2			F1	F2		G1	G2	
15	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO				B1	B2	C1	C2										
16	JL. KH. ZUBAIR					B2												
17	JL. KH. AGUS SALIM					B2												
18	JL. MALIK IBRAHIM				B1													
19	JL. PAHLAWAN	A1	A2						D1	D2				F2				
20	JL. ARIF RAHMAN HAKIM									D2			F1			G1	G2	
21	JL. PROKLAMASI									D2			F1			G1	G2	
22	JL. AKIM KAYAT								D1	D2								
23	JL. MH. THAMRIN																	
24	JL. KH. WACHID HASYIM	A1	A2															
25	JL. RADEN SANTRI	A1	A2															
26	JL. ABDUL KARIM																	
27	JL. H. SAMANHUDI *)		A2			B2								F2		G1		
28	JL. HOS COKRO AMINOTO																	
29	JL. JEND. BASUKI RAHMAT	A1	A2															
30	JL. SINDUJOYO	A1			B1												G2	
31	JL. KH. KHOLIL	A1			B1									F2		G1	G2	
32	JL. NYI AGENG PINATIH		A2			B2												
33	JL. NYI AGENG AREM - AREM																	
34	JL. FAQIH USMAN																	
35	JL. KH. HASYIM AS'ARI																	
36	JL. SETIA BUDI				B1													
37	JL. AKS TUBUN				B1													
38	JL. YOS SUDARSO																	
39	JL. RE. MARTADINATA																	
40	JL. AIS. NASUTION																	
41	JL. TRI DHARMA																	
42	JL. ACHMAD YANI																	
43	JL. SUMATERA										E1	E2	F1			G1	G2	
44	JL. JAWA												F1			G1	G2	
45	JL. KALIMANTAN												F1			G1	G2	
46	ROMO - YOSO WILANGUN																	
47	YOSO WILANGUN - SUCI																	
48	JL. AMAK KASIM																	
49	***JL. GUB. SURYO***	A1	A2		B1		C1	C2	D1				F1			G1	G2	
50	***JL. DR. SUTOMO***				B1	B2							F1			G1	G2	
51	***JL. VETERAN***		A2	A3										F2	F3			
52	***JL. RA. KARTINI***	A1	A2			B2	C1	C2	D1	D2					F3			
53	***JL. DR. WAHIDIN SH***	A1	A2		B1	B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2	F1		F3	G1	G2	
54	***JL. USMAN SADAR***						C1	C2	D1	D2								
55	***RAYA ROMO - MANYAR***												F1			G1	G2	

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

Tabel 2.10 Data himpitan Trayek Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Gresik

NO	NAMA JALAN	LYN / TRAYEK														DARI / KE
		APDU		BPDU		CPDU		DPDU		CS		BTS		NMS		TERMINAL
1	JL. GUBERNUR SURYO	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			T. GUB.SURYO - T. BUNDER - T. -
2	JL. DR. WAHIDIN. SH									1	2	1	2			
3	JL. KH. SYAFI'I											1	2			T. GUB.SURYO - T. -
4	JL. DR. SUTOMO									1	2					
5	JL. USMAN SADAR									1	2					T. GUB.SURYO - T. -
6	JL. RAYA ROMO	1	2	1	2	1	2	1	2							
7	JL. RAYA MANYAR	1	2	1	2	1	2	1	2							T. GUB.SURYO - T. -
8	JL. RAYA BUNGAH	1	2	1	2	1	2	1	2							
9	JL. RAYA SEDAYU					1	2	1	2							T. GUB.SURYO - T. -
10	JL. RAYA DUKUN	1	2													
11	JL. RAYA KR.CANGKRING	1	2													T. GUB.SURYO - T.BUNDER - T.-
12	JL. RAYA UJUNGPANGKAH					1	2									
13	JL. RAYA PANCENG							1	2							T. - - T. -
14	JL. SUNGON LEGOWO			1	2											
15	JL. RAYA CERME									1	2					
16	JL. RAYA METATU									1	2					
17	JL. RAYA BENJENG											1	2			
18	JL. RAYA BL.PANGGANG											1	2			
19	JL. RAYA DUDUKSAMPEYAN											1	2			
20	JL. RAYA NGASINAN													1	2	
21	JL. RAYA KEPATIHAN													1	2	
22	JL. RAYA PELEMWATU													1	2	
23	JL. RAYA HULAAN													1	2	
24	JL. RAYA WEDOROANOM													1	2	
25	JL. RAYA MOJOLEBAK													1	2	
26	JL. RAYA SUMPUT													1	2	
27	JL. RAYA SEMAMBUNG													1	2	

Selain itu jenis pelayanan angkutan Kabupaten ini belum diakomodasi dengan sistem yang memadai sehingga angkutan umum dari utara dan selatan menumpuk pada bagian persimpangan yang menimbulkan pada daerah simpang. Di tambah lagi dengan tidak tersedianya celukan (laybasy) sepanjang jalan Perkotaan.

Permasalahan lain yang ada pada saat ini adalah belum optimalnya kerjasama yang dijalin oleh Pemerintah, Pengusaha Angkutan serta Organda Kabupaten Gresik sehingga penanganan masalah angkutan Kabupaten seperti upaya penyuluhan, sosialisasi produk hukum dan tata tertib cenderung kurang efektif, disamping itu terkait dengan kondisi fisik maupun usia angkutan perkotaan dan perdesaan yang tidak layak dan usia kendaraan pada umumnya sudah diatas 20 tahun.

Kondisi angkutan umum saat ini dari 14 lintasan trayek yang ada sebagian besar berdasarkan izin trayek sampai dengan Tahun 2018 relatif tidak memberikan penambahan jumlah armada. Untuk itu sejalan dengan perkembangan penduduk dan aktifitas ekonomi di masa yang akan datang harus dilakukan kajian rinci mengenai kebutuhan angkutan umum berdasarkan pertimbangan yang komprehensif. Terlebih lagi dengan adanya rencana pembangunan Terminal Baru tipe C di wilayah bagian Utara dan selatan Kabupaten Gresik yang membutuhkan trayek baru untuk melayani permintaan penumpang umum akibat adanya pusat kegiatan baru tersebut. Langkah-langkah yang diambil/ dilakukan oleh Pemerintah bersama instansi terkait adalah :

1. Merevitalisasi angkutan Kabupaten menjadi angkutan massal;
2. Rerouting lintasan trayek angkutan umum yang sudah ada;
3. Mengintegrasikan angkutan Kabupaten dengan angkutan massal seperti BRT dan LRT.

- Angkutan Tidak Dalam Trayek

Angkutan tidak dalam trayek merupakan pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan angkutan Dalam Kabupaten.

Angkutan Tidak Dalam trayek yang dimaksud meliputi :

- Angkutan Taksi;
- Angkutan Sewa;

- Angkutan Pariwisata;
- Angkutan Lingkungan.

Kondisi angkutan umum dan lintasan trayek di wilayah Kabupaten Gresik ditinjau dari segi volume lalu lintas sudah cukup padat. Ditinjau dari segi pelayanan kepada pengguna jasa angkutan umum sangat menguntungkan karena waktu tunggu kendaraan yang relatif kecil dan pengguna juga memiliki banyak pilihan dalam menentukan pilihan penggunaan kendaraan umum.

▪ Terminal Penumpang

Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan eberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan. Terminal Penumpang berfungsi sebagai :

a. Menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
b. Menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
c. Tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum; dan
d. Tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal Penumpang

Lokasi Terminal Penumpang harus memperhatikan :

a. Tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
b. Kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
c. Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan Trayek, dan jaringan lintas;
d. Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
f. permintaan angkutan;
g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
i. kelestarian lingkungan hidup.

Kawasan Terminal Penumpang di Gresik yang berkembang begitu cepat dan perkembangan angkutan umum terhadap kebutuhan mobilitas seluruh sektor

dan wilayah memberikan dampak kebutuhan ruang terminal yang memadai. Pelayanan terminal sebagai pertemuan kendaraan umum dari berbagai jurusan pada suatu saat akan mengalami kejenuhan. Kondisi ini dapat dilihat dari kendaraan yang tidak tertampung dalam terminal yang panjang dan mulai muncul kendaraan menunggu penumpang di jalan. Sebagai akibatnya, terdapat beberapa lokasi yang sering dimanfaatkan oleh pengemudi angkutan Kabupaten sebagai tempat pemberhentian untuk mencari penumpang seperti yang terletak di Jalan Wahidin SudiroHusodo, Jalan Veteran dan Jalan Samanhudi.

Dalam rangka pemenuhan SPM penyelenggaraan terminal penumpang keberadaan Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang perlu diperhatikan. Fasilitas Utama Terminal terdiri dari :

a. Jalur pemberangkatan Kendaraan umum;
b. Jalur kedatangan Kendaraan umum;
c. Tempat parkir Kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat Kendaraan umum;
d. Bangunan kantor Terminal;
e. Ruang tunggu penumpang;
f. Menara pengawas dan/atau Central Control Television (CCTV);
g. Loket penjualan karcis;
h. Rambu dan papan informasi yang paling sedikit memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
i. Pelataran parkir Kendaraan pengantar dan/atau taksi;
j. Fasilitas untuk penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, tempat khusus ibu menyusui, dan orang sakit;
k. Pos keamanan;
l. Ruang terbuka hijau; dan
m. Musholla.

Sedangkan Fasilitas Penunjang terdiri dari :

a. Kamar kecil/toilet;
b. Kios/kantin;
c. Ruang pengobatan;
d. Ruang peristirahatan pengemudi;
e. Ruang informasi dan pengaduan;
f. Telepon umum;

g. Alat pemadam kebakaran;
h. Tempat penitipan barang;
i. Tempat perawatan dan perbaikan ringan;
j. Pencucian Kendaraan; dan
k. Sarana dan prasarana kebersihan.

Terminal sebagai lokasi asal dan tujuan perjalanan berperan penting untuk pengaturan kendaraan umum. Luasan terminal yang memadai untuk keperluan sirkulasi, parkir, kedatangan dan fasilitas operasional baik utama maupun pendukung menjadi hal yang sangat yang diperlukan. Untuk melayani naik turunnya penumpang dan perpindahan intra dan / atau moda transportasi, Kabupaten Gresik saat ini memiliki 3 sub terminal yaitu :

1) Sub Terminal Type C Bunder

merupakan terminal tipe C terletak di Jalan Raya Lamongan Terminal Bunder. Skala pelayanan terminal Bunder Gresik mencakup pelayanan angkutan Perkotaan, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan.

Terminal Kabupaten Gresik memiliki pintu masuk dan keluar yang berbeda. Walaupun demikian akibat lokasinya yang menyatu antara terminal Bus Type B, maka diperkirakan akan menimbulkan berbagai permasalahan terutama masalah sirkulasi pergerakannya. Salah satunya adalah adanya kemacetan pada jalan masuk terminal terdapat tundaan akibat waktu tunggu naik turun penumpang dan kurangnya kesadaraan pengemudi akan tertib lalu lintas. Selain diakibatkan oleh sebab-sebab tersebut, kemacetan terjadi juga akibat :

- Jalan masuk antara pergerakan regional dan lokal sama-sama berada pada ruas jalan dengan arus lalu lintas yang tinggi;
- Kurang memadainya lebar jalan yang ada;
- Banyaknya pedagang kaki lima yang mangkal di sekitar jalan masuk dan keluar Terminal;
- Kondisi jalan Terminal yang buruk.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan juga diketahui bahwa pada pagi dan sore hari, banyak angkutan umum yang tidak masuk ke dalam lokasi terminal. Banyak kendaraan yang berhenti di ruas jalan depan terminal dan pintu masuk belakang sehingga mengganggu pergerakan lalu lintas yang terdapat di sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan tingkat pelayanan lalu lintas yang melayani terminal semakin menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Di samping

itu, permasalahan pun timbul akibat lingkungan sekitar terminal merupakan pusat komersial. Kondisi ini menyebabkan bertambahnya permasalahan kemacetan lalu lintas di dalam lingkungan terminal sendiri maupun pada jalan masuk/keluar terminal.

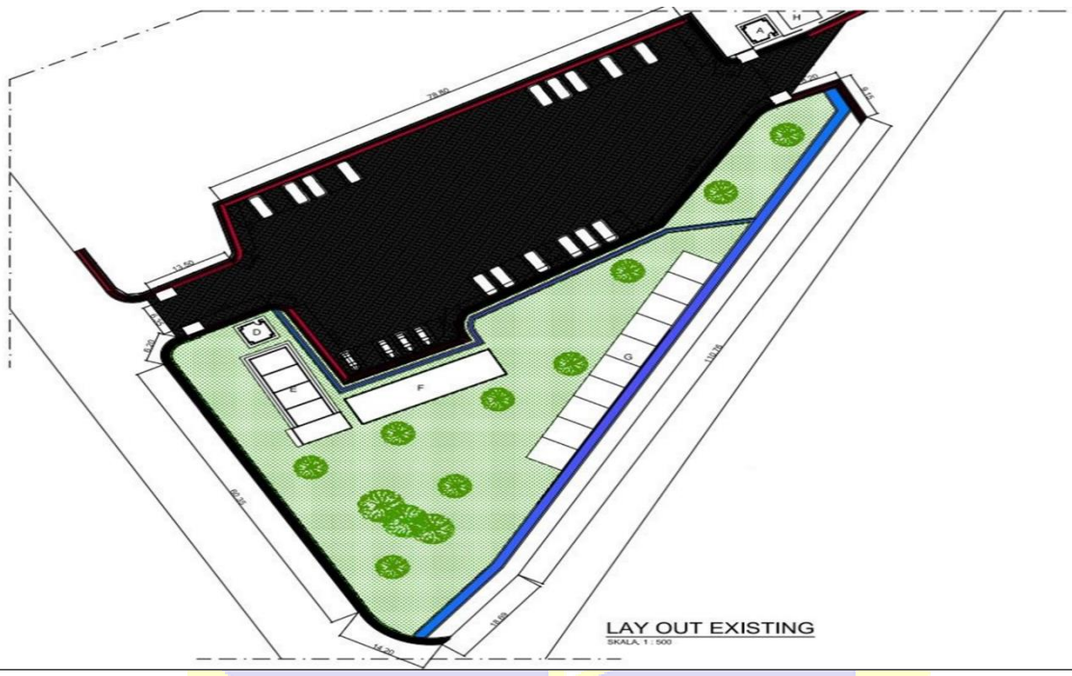

2) Sub Terminal Gubernur Suryo

merupakan terminal tipe C terletak di Jalan Gubernur Suryo, berdekatan dengan Pasar Gresik. Skala pelayanan terminal Gubernur Suryo Gresik mencakup pelayanan angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan.

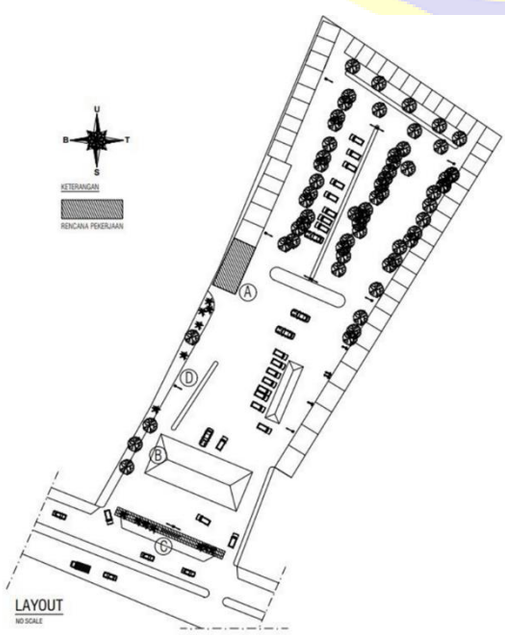

3) Sub Terminal Menganti

merupakan terminal tipe C terletak di Jalan Pasar Menganti, berdekatan dengan Pasar desa menganti. Skala pelayanan terminal Menganti Gresik mencakup pelayanan angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan.

4) Sub Terminal Gulomantung

merupakan terminal tipe C terletak di Jalan Mayjend Sungkono, berdekatan dengan Kawasan Industri dan Rusun. Skala pelayanan terminal Gulomantung Gresik mencakup pelayanan angkutan Perkotaan, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan.

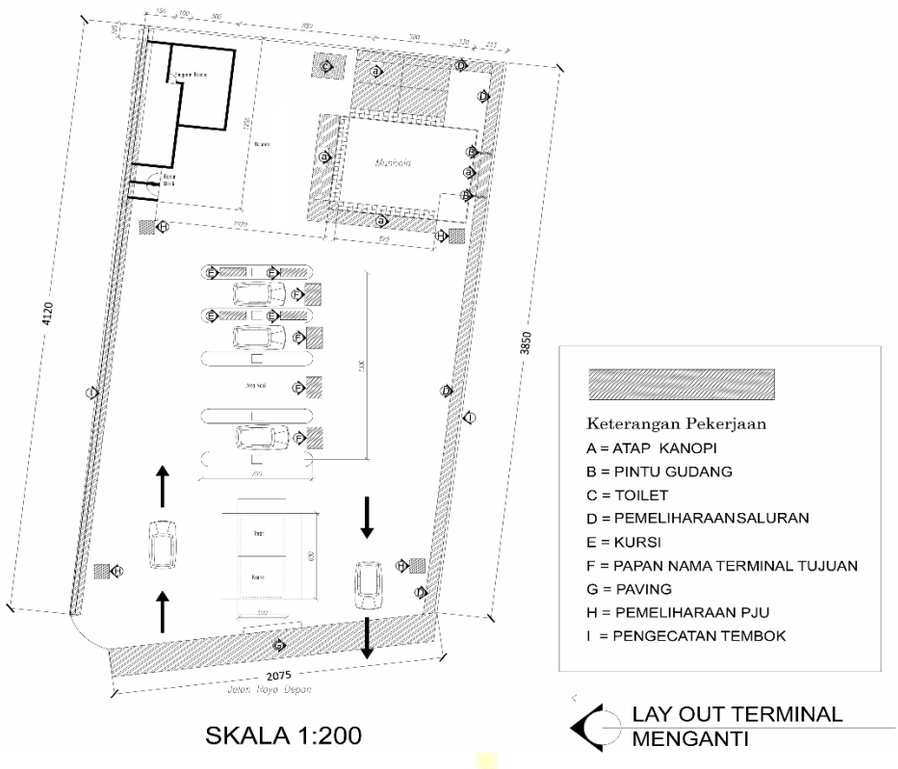

3. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor adalah salah satu pelayanan vital di Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, karena pelayanan memiliki tujuan : (1) Menjamin keselamatan kendaraan bermotor secara teknis di jalan melalui penentuan laik tidaknya melaju di jalan, (2) Ikut menjaga kelestarian lingkungan dengan mengontrol emisi gas buang kendaraan bermotor, (3) Memberikan pelayanan publik

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik memiliki 1 (satu) unit pengujian yaitu di Jl. Dr. Wahidin SH. Berikut kami sajikan data perkembangan kendaraan wajib uji tahun 2016 – 2020 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.10 Data Perkembangan Kendaraan Wajib Uji Tahun 2016 – 2020

NO	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji				
		2016	2017	2018	2019	2020
Mobil Penumpang						
1	Taxi	9.325	10.522	11.092	11.087	11.090
2	M. Khusus Belajar	45	- 4	-12	- 27	9
Mobil Bis						
1	Bis Besar (U)	536	566	1.026	1.319	1.394
2	Bis Besar (TU)	34	39	48	88	126
3	Bis Sedang (U)	550	596	667	553	722
4	Bis Sedang (TU)	20	74	95	130	153
5	Mini Bis Solar (U)	74	9	- 80	-337	-354
6	Mini Bis Solar (TU)	115	147	187	219	290
7	Mini Bis Bensin (U)	411	415	409	302	293
8	Mini Bis Bensin (TU)	16	20	17	17	17
9	Angkutan Kabupaten	2.985	3.040	3.188	2.809	1.972
Mobil Barang						
1	Truk	6.615	7.532	9.875	12.032	14.434
2	Pick Up Bensin	10.292	11.770	14.076	13.032	14.544
3	Pick Up Solar	5.242	5.577	6.046	7.837	8.685
4	Box Bensin	2.617	2.910	3.720	4.590	5.078
5	Box Solar	3.990	4.538	5.782	6.214	6.679
6	Tangki	181	131	277	419	585
7	Double Kabin	11	30	77	92	130
8	Traktor Head	115	115	188	226	526
9	Tempelan	51	79	115	193	354
10	Gandengan	27	149	151	154	163
11	Bastel Wagon	398	381	415	323	511
12	Mobil Khusus	12	24	31	28	28
	Jumlah	43.662	48.660	57.390	61.300	67.429

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

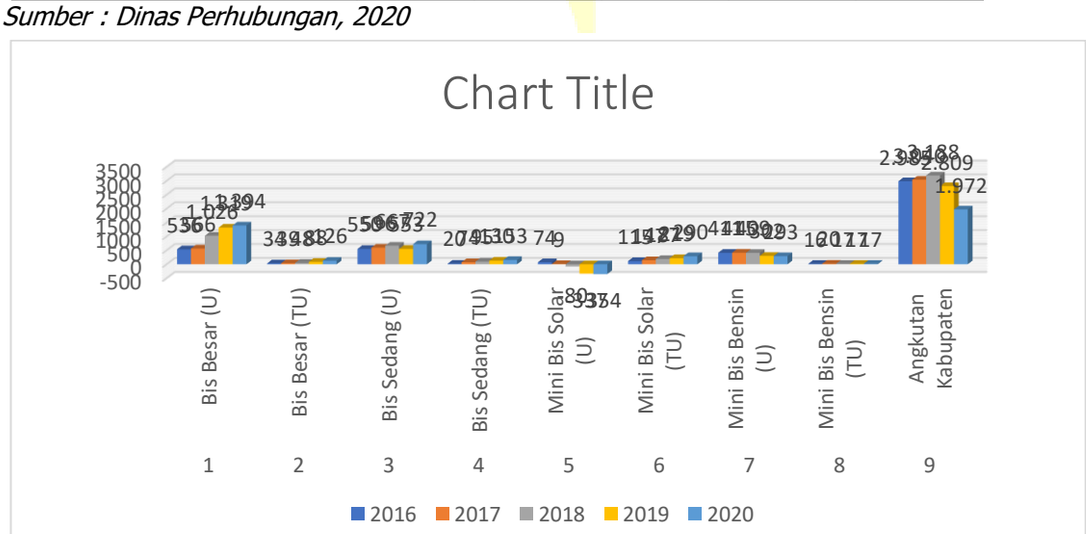

Standar operasional pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. SOP Numpang Uji Masuk;
3. SOP Penerimaan Retribusi;
4. SOP Mutasi Masuk;
5. SOP Kendaraan Uji Pertama;
6. SOP Mutasi Keluar;
7. SOP Numpang Uji Keluar.

▪ Perparkiran

Dasar hukum pengelelolaan perparkiran di Kabupaten Gresik adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir

Sasaran Utama dari kebijakan parkir sebagai bagian kebijakan transportasi adalah :

a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk disuatu kawasan ;
b. Meningkatkan fungsi jalan sesuai dengan perannya ;
c. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas ;
d. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya ;
e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan melalui pemungutan retribusi parkir.

Dapat juga dikatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan parkir adalah sebagai alat pengendali lalu lintas. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendaraan untuk berada atau mengakses suatu tempat.

Pada dasarnya penggunaan badan jalan untuk falitas parkir menjadi alternatif hanya dapat dilaksanakan ditempat tertentu sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundangan dan bukan merupakan tujuan utama dalam penyediaan tempat untuk parkir, adapun fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan.

Keterbatasan lahan untuk fasilitas parkir menjadi kendala utama di daerah perkotaan, sebagaimana yang tergambar di Kabupaten Gresik.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah kabupaten/kota dengan tingkat perkembangan yang begitu pesat di Jawa Timur dengan berbagai macam

bentuk ruang publik sebagai penunjang segala aktifitas masyarakatnya. Bentuk ruang publik yang terdapat di Kabupaten Gresik antara lain seperti alun – alun, taman kota, pasar, mall, pusat pelayanan publik atau gedung perkantoran milik pemerintah daerah, terminal dan bangunan – bangunan fisik lainya.

Sebagaimana gambaran umum sebagian besar kota – kota menengah yang tingkat pertumbuhan ekonominya pesat, kondisi volume jalan tidak sebanding dengan kendaraan yang membutuhkan ruang untuk parkir, kebutuhan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi sangat pesat akibat dari pertumbuhan ekonomi, apalagi ditunjang dengan kebijakan finalsial yang mempermudah kepemilikan kendaraan pribadi serta disamping itu kurang siapnya pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan masal yang layak. Sehingga kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi ke ruang publik atau tempat tertentu demikian besar.

Sejauh ini pengelolaan lahan sebagai tempat parkir belum tertata dengan baik. Apabila dilihat pemetaan menurut tersedianya ruang publik ada tiga wilayah pusat ruang publik :

1. Jl. H Samanhudi, Jl. Hayim As'ari, Jl. Sindujoyo, Jl. Gub. Suryo dan Jl. Usman Sadar (wilayah I) ;
2. Jl. Basuki Rahmad, Jl. Raden Santri, Jl. Wachid Hasyim dan Jl. Pahlawan (wilayah II) ;
3. Jl. Panglima Sudirman dan Jl. Kapten Dulasim (wilayah III).

PERMASALAHAN :

1. Jumlah titik lokasi parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dan Tempat Khusus Parkir (TKP) di wilayah Kabupaten Gresik berjumlah 112 titik lokasi dengan jumlah petugas parkir 314 orang terdiri dari 90 Koordinator dan 224 Juru Parkir, sedangkan petugas Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan terdiri dari 4 (empat) PNS dan 15 (lima belas) orang dengan kondisi tersebut pelaksanannya kurang maksimal, sehingga Petugas parkir sering kali lalai dan terlambat dalam menyetorkan pendapatan retribusi jasa parkir;
2. Bahwa dalam menetapkan titik lokasi parkir wajib dibentuk Tim Teknis dalam menentukan titik lokasi maupun besaran target pendapatan retribusi jasa parkir disamping Kajian Penetapan Potensi;

3. Bahwa Petugas parkir saat ini belum diupah sehingga dalam pelaksanaanya seringkali memungut lebih dari besaran retribusi yang telah ditetapkan sehingga banyak komplain masyarakat Pengguna Jasa Parkir (PJP);
4. Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah berpengaruh pada cara pelayanan, penggunaan alat penunjang (Mesin TPE, Handhel maupun alat berbasis elektronik) dalam rangka pelaksanaan pembayaran secara non tunai;
5. Jumlah sarana / kendaraan operasional yang terbatas untuk menjangkau wilayah diluar kecamatan kota;
6. Bahwa dalam penyelenggaraan parkir di Kabupaten Gresik belum diberlakukannya Zonasi sehingga besaran tarif pada ruas jalan dengan tingkat pelayan rendah dan tinggi diberlakukan tarif yang sama;
7. Masih terdapat penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) yang dilaksanakan di ruas jalan Nasional (Jl. Dr. Sutomo, Jl. Usman Sadar dan Jl. Gub. Suryo) hal tersebut bertentangan dengan UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 43 ayat (3);

Table 2.11
Data Titik Parkir Tepi Jalan Umum (TJU)

No	Loksi Parkir	Keterangan
1	JL. DR. WAHIDIN DEPAN DEPOT NASI KRAWU BU TIMAN	
2	JL. SUMATERA GKB DEPAN TOKO ANUGRAH	
3	JL. SUMATRA GKB DEPAN BUAH HOKY, ATM DAN APOTIK PANJAN 50 M	
4	JL. SUMATRA GKB DEPAN CAFE RESTO PANJANG 10 M	
5	JL. SUMATRA GKB DEPAN MASJID RAHMATULLAH SD MENARA SUCI PANJANG 30 M	
6	JL. SUNAN GIRI (PASAR GIRI BAGIAN ATAS DAN BAWAH)	
7	JL. KAPTEN DULASIM DEPAN PINTU UTARA HYPERMART PANJANG 50 M	
8	JL. KAPTEN DULASIM DEPAN PASAR SIDOMORO PANJANG 15 M	
9	JL.JAWA DEPAN ATM SD BANK JATIM (120 M)	
10	JL. JAWA GKB DEPAN CAFE SD HP SONY OPPO PANJANG 40 M	

11	JL. JAWA GKB DEPAN WAKACAU SD SOTO JAKARTA PANJANG 60 M	
12	JL. JAWA GKB DEPAN MIE ALFA SD INDOMARET PANJANG 60 M	
13	JL. JAWA GKB DEPAN BEBEK GORENG H. SLAMET PANJANG 50 M	
14	JL. JAWA GKB DEPAN APOTEK K24 SD INDOMARET PANJANG 30 M	
15	JL.JAWA DEPAN BAKSO GIMAN PANJANG 100 M	
16	JL. SULAWESI GKB DEPAN MIE SETAN PANJANG 30 M	
17	JL.SULAWESI DEPAN MIE SETAN KOBER	
18	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN RM. BIKIN NGIDAM PANJANG 10 M	
19	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN BANK BRI PANJANG 25 M	
20	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN TOKO MATAHARI PANJANG 100 M	
21	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN BAKSO NANO PANJANG 12 M	
22	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN TOKO WARNA SD TEPAK TEMEN TOKO POJOK PANJANG 75 M	
23	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN ADVENTURE PANJANG 30 M	
24	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN TOKO PLANET BAN SD TOKO MARISMA PANJANG 40 M	
25	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN ALFAMIDI SD TOKO JUS PANJANG 30 M	
26	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN BANK SYARI'AH SD TOKO MEUBEL KASUR PANJANG 30 M	
27	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN DEPOT KITA SD GARUDA FASHION PANJANG 50 M	
28	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN BANK BCA PANJANG 50 M	
29	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN ISTANA PELANGI DAN KEPITING CRAP PANJANG 50 M	
30	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN KITCHEN MART PANJANG 50 M	
31	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN MASAKAN BINTANG SEMBILANG SD MIE ACEH PANJANG 50 M	
32	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN BAKSO SD APOTIK PANJANG 50 M	
33	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN MASAKAN PADANG SD INDOMARET PANJANG 30 M	
34	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN ES OYEN PANJANG 15 M	

35	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN PRAKTEK DOKTER BARKAH PANJANG 100 M	
36	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN FAMILI BABY SHOP PANJANG 50 M	
37	JL. KALIMANTAN GKB N0 137 SD N0 141 DEPAN TOKO SERBA 35.000 SD TOKO SAYUR PANJANG 45 M	
38	JL. KALIMANTAN GKB DEPAN CHIKEN DAY SD DEPAN APOTIK PANJANG 65 M	
39	JL. GUBERNUR SURYO SISI SELATAN (DEPAN DEPOT ANIFA) PANJANG 100 M	
40	JL. GUBERNUR SURYO DEPAN RT 01 RW 03 SD WARKOP KONTER TLOGO POJOK PANJANG 80 M	
41	JL. GUBENUR SURYO DEPAN NASI BEBEK PAK SELEM PANJANG 25 M	
42	JL. GUBERNUR SURYO DEPAN WARUNG PAK DI DAN BAKSO POJOK PANJANG 50 M	
43	JL.SINDU JOYO DEPAN OPTIK RISKY SD NIRWANA 4 (50 M)	
44	JL. SINDUJOYO DEPAN BU MUZZANAH STORE SD SARI KELAPA PANJANG 50 M	
45	JL. SAMANHUDI DEPAN TOKO PERSATUAN SD TOKO BATA	
46	JL. NYIE AGENG PINATY DEPAN TOKO SAHABAT SD NASI KRAWU	
47	JL. HOS COKROAMINOTO DEPAN VAPOR PANJANG 30 M	
48	JL. BASUKI RAHMAT DEPAN SULING SD ES KRIM PANJANG 100 M	
49	JL.RADEN SANTRI DEPAN TOKO BHG,TOKO GARUDA,SAMPING GEDUNG DPRD (170 M)	
50	JL. KH. WACHID HASYIM DEPAN KANTOR CAPIL (ALON-ALON GRESIK) PANJANG 100 M	
51	JL. KH. WAKHID HASYIM DEPAN DPRD PANJANG 50 M	
52	JL. PAHLAWAN DEPAN WARUNG WADER PANJANG 50 M	
53	JL. PANGLIMA SUDIRMAN DEPAN PERDANA SD DEPAN SOYA PANJANG 30 M	
54	JL. PANGLIMA SUDIRMAN DEPAN PERUM. BP. WETAN SD BANK BRI SYARI'AH PANJANG 50 M	
55	JL.PANGLIMA SUDIRMAN DEPAN STMJ PANJANG 30 M	
56	JL. PANGLIMA SUDIRMAN DEPAN FORTUNA TERANG BULAN PANJANG 30 M	
57	JL. PANGLIMA SUDIRMAN DEPAN R.M.SOFA SD NOTARIS IRINE PANJANG 50 M	
58	JL. PANGLIMA SUDIRMAN DEPAN TOKO EIGER PANJANG 20 M	

59	JL.PANGLIMA SUDIRMAN PERUM SARMADA SD PERTOKOAN SEBELAH SUMATERA (50 M)	
60	JL. PANGLIMA SUDIRMAN DEPAN GREDIA (GANG LEBAR SD GANG SALAK) PANJANG 75 M	
61	JL.ARIF RAHMAN HAKIM PASAR SENGGOL, DEPAN WARUNG BAKSO PUYUH, SARI LAUT P.YUS DAN BUNG ANAM	
62	JL. ARIF RAHMAN HAKIM DEPAN DEPOT BOGOR SD DEPOT PAK YAN	
63	JL. ARIF RAHMAN HAKIM DEPAN CAK JUPRI SD MASAKAN PADANG PANJAN 50 M	
64	JL. ARIF RAHMAN HAKIM DEPAN TOKO SUMATRA PANJANG 25 M	
65	JL. ARIF RAHMAN HAKIM DEPAN SUMATERA SD ALFAMART PANJANG 50 M	
66	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO DEPAN MIE SUNDARI SD RESTU MOTOR PANJANG 25 M	
67	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO DEPAN SPS MOTOR PANJANG 30 M	
68	JL.JAKSA AGUNG SUPRAPTO DEPAN MASJID SD SAMPING SPS MOTORPANJANG 30 M	
69	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO DEPAN MUTIARA MOTOR SD SONGO MONTOR PANJANG 30 M	
70	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO DEPAN SOTO PAK KARIM PANJANG 5 M	
71	JL. USMAN SADAR DEPAN TOKO MAJU JAYA PANJANG 100 M	
72	JL.USMAN SADAR DEPAN REJEKI TEKSTIL SD DEPAN SERVICE AHAS	
73	JL.USMAN SADAR DEPAN TOKO BURUNG SD PENCUCIAN MOBIL (70 M)	
74	JL.USMAN SADAR DEPAN TOKO JAYA MOTOR SD FOTO COPY	
75	JL. USMAN SADAR DEPAN TOKO BANGUNAN SD ALFA MIDI PANJANG 100 M	
76	JL. USMAN SADAR DEPAN TOKO AGUNG SD TOKO METEOR	
77	JL.USMAN SADAR DEPAN TOKO MUTIARA SD GRAPARI	
78	JL. USMAN SADAR DEPAN SERBAGUNA PANJANG 50 M	
79	JL. USMAN SADAR DEPAN KUMARA PET SHOP, AYAM GEBREK MBOK JUDES SD KECAMATAN GRESIK	
80	JL. PROKLAMASI DEPAN TOKO RINDOE SHOP PANJANG 20 METER	
81	JL.PROKLAMASI DEPAN BAKSO PAK TO (20 M)	

82	JL. DR. SOETOMO DEPAN TOKO PLASTIK SD POTONG RAMBUT PANJANG 30 M	
83	JL. DR. SOETOMO DEPAN BANK BRI PANJANG 20 M	
84	JL. RAYA DUDUK SAMPEYAN DEPAN PASAR DUDUK SAMPEYAN PANJANG 30 M	
85	JL. RAYA DEPAN PASAR BALONGPANGGANG	
86	JL. RAYA KEDUNG PRING PASAR UMUM KEDUNGPRTING BALONGPANGGANG	
87	JL. BHAYANGKARA (SEBELAH SELATAN PASAR SIDAYU KEC. SIDAYU) PANJANG 25 METER	
88	JL. KANJENG PANGERAN DEPAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN DEPAN PASAR SEBELAH UTARA DESA MRIYUNAN SIDAYU PANJANG 50M	
89	JL. RADEN BADRUN DEPAN SDN MRIYUNAN KEC. SIDAYU PANJANG 20 METER	
90	JL. BHAYANGKARA DEPAN POLSEK SIDAYU PANJANG 25 M	
91	JL. KANJENG PANGERAN DEPAN PASAR SIDAYU SEBELAH SELATAN	
92	DEPAN PASAR TAMBAK (BAWEAN) PANJANG 400 M	
93	PASAR DESA DAUN PANJANG 100 M	
94	JL. KAWEDANAN DEPAN ALUN-ALUN SEBELAH SELATAN DAN SEBELAH TIMUR PANJANG 100 M	
95	JL. RAYA TAMBAK TENGAH DEPAN BANK BRI UNIT TAMBAK PANJANG 50 M	
96	DEPAN PASAR PADALAMAN PANJANG 400 M (PUDAKIT TIMUR / LEBAK)	
97	JL. UMAR MAS'UD DEPAN TOKO NIPPON PAINT SD PERTIGAAN ALUN-ALUN SEBELAH SELATAN PANJANG 400 M	
98	PARKIR INSIDENTIL PELABUHAN	
99	JL. SUNAN GIRI DEPAN TUGU BRAK SD TIMUR MUSHOLLAH AL HIJRAH PANJANG 800 M	
100	JL. KH. KHOLIL DPN RS. MUHAMMADIYAH GRESIK	
101	JL. KALIMANTAN GKB NO 47A S/D 59 A	
102	JL. KALIMANTAN GKB NO121 S/D 137	
103	PASAR DUKUN	
104	JL. SUMATRA GKB BUNDERAN GKB (PARKIR INSIDENTIL)	
105	JL. JAWA GKB DPN RUKO CHIKEN S/D KOPI	
106	JL. PROKLAMASI DEPAN MIE AYAM PROKLAMASI S/D POTONG RAMBUT	
107	JL. KALIMANTAN GKB NO 122 S/D NO 135	

108	INSIDENTIL PARKIR GIRI	
109	JL. FAKIQ USMAN SAMPING IKAN HIAS	
110	JL KALIMANTAN GKB TOKO VIRGO SD MARTABAK (TOKO PLASTIK)	
111	JL. SAMANHUDI PEREMPATAN SISI BARAT SD PINTU PASAR TENGAH PANJANG 100 M (TPE)	Sistem Elektronik (close loop)
112	JL. SAMANHUDI DEPAN PASAR KOTA SEBELAH TIMUR PANJANG 100 M (MESIN TPE)	Sistem Elektronik (close loop)
113	JL. KH. HASYIM AS'ARI TIMUR PASAR KOTA SISI BARAT PANJANG 20 M (MESIN TPE)	Sistem Elektronik (close loop)
114	JL. SAMANHUDI DEPAN TOKO DOR SD PERTIGAAN IKAN HIAS PANJANG 100 M (TPE)	Sistem Elektronik (close loop)
115	JL. SAMANHUDI DEPAN TOKO RUKUN SD TOKO EMAS PERSATUAN PANJANG 100 M (TPE)	Sistem Elektronik (close loop)

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

Table 2.11
Data Titik Parkir Tempat Khusus Parkir (TKP)

No	Lokasi Parkir	Keterangan
1	JL. RAYA CERME KIDUL NO. 52 (PUSKESMAS CERME)	
2	JL. BHAYANGKARA (DI DALAM ALUN-ALUN SIDAYU)	
3	JL. VETERAN (PUSKESMAS GENDING)	
4	JL. RE. MARTADINATA (TERMINAL BUS MAULANA MALIK IBRAHIM)	Elektronik (gate sistem)
5	SOR KROMO WIJOYO DESA MRIYUNAN SIDAYU	
6	JL. GUBENUR SURYO (HALAMAN PASAR BARU)	Elektronik (gate sistem)
7	JL. SUNAN GIRI (PASAR GIRI)	
8	RUKO PERUMAHAN GRIYA KEMBAGAN ASRI	
9	JL.RAYA MANYAR TIMUR NO. 1 (HALAMAN UPT PUSKESMAS MANYAR)	
10	JL. PAHLAWAN (PUSKESMAS ALUN - ALUN GRESIK)	
11	JL. KAPTEN DULASIM (PASAR SIDOMORO)	
12	TERMINAL BUS SUNAN GIRI	

13	PASAR GRIYOREJO	
14	JL. PAHLAWAN (PUDAK GALERY)	Elektronik (gate sistem)
15	ALUN2 SIDAYU	

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Berdasarkan situasi dan kondisi Kabupaten Gresik yang semakin berkembang, khususnya di bidang transportasi, maka perlu dilakukan identifikasi Analisis Renstra Kementerian, Analisis Renstra SKPD Provinsi, Analisis Renstra RTRW dan KLHS termasuk di dalamnya indikator SDGs.

Sasaran Renstra Kementerian meningkatkan pelayan transportasi yaitu : Meningkatnya kinerja lalu lintas jalan perKabupatenan, Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perKabupatenan, Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi dan Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perKabupatenan.

Sasaran Rencana Induk Transportasi Gerbangkertosusila dalam mewujudkan visi dan misi yang menjadi landasan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kabupaten dalam penyelenggaraan transportasi di kawasan Gerbangkertasusila, adalah sebagai berikut:

1. Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perKabupatenan harus mencapai 60% (enam puluh persen) dari total pergerakan orang;
2. Waktu perjalanan orang rata-rata di dalam kendaraan angkutan umum perKabupatenan adalah 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan;
3. Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perKabupatenan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan minimal 30 (tiga puluh) kilometer/jam;
4. Cakupan pelayanan angkutan umum perKabupatenan mencapai 80% (delapan puluh persen) dari panjang jalan;
5. Akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 m (lima ratus meter);

6. Setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/iaringan pengumpan (feeder) yang diintegrasikan dengan jaringan utama (trunk), melalui satu simpul transportasi perKabupatenan;
7. Simpul transportasi perKabupatenan harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda (park and ride), dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 m (lima ratus meter);
8. Perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal 3 (tiga) kali.

Kesesuaian antara Renstra Dinas Perhubungan Propinsi dengan program Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik antara lain Peningkatan SDM di bidang transportasi dan peningkatan kualitas sarana prasana transportasi yang baik dan ramah lingkungan.

Terhadap hasil telahaan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Gerbangkertasusila terkendala oleh keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, sementara untuk penyediaan lahan yang menggunakan dana APBD merupakan tupoksi instansi lain di luar Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Adapun faktor pendorong yang bisa membantu tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik diantaranya bantuan dari Provinsi Jawa Timur dan bantuan dari BPTD (Badan Penyelenggaraan Transportasi Daerah).

Tujuan Pembangunan berkelanjutan dalam KLHS adalah Menjadi Kabupaten dan Permukiman Inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan dengan target pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah di akses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat yang rentan, perempuan, anak - anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan porgram yang akan dilaksanakan yaitu Penyediaan angkutan publik massal.

Terkait dengan indikator pada SDGs yang belum tercapai yaitu persentase pengguna moda transportasi umum di perKabupaten. Faktor yang mempengaruhi

diantaranya adalah belum optimalnya penggunaan moda angkutan umum dan massal serta masih terjadinya kemacetan.

Sebagai Kabupaten Penyangga Kota Surabaya, Kabupaten Gresik mengemban berbagai fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat industri dan tempat tinggal serta adanya pelaksanaan proyek nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik antara lain pembangunan jalan Tol dan Pembangunan DDT/Double-Double Track lintasan kereta api dan lain sebagainya yang berpengaruh terhadap kondisi transportasi dan lalu lintas di Kabupaten Gresik.

Untuk memberikan jaminan kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas perlu dilaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya memberikan pelayanan di bidang perhubungan kepada masyarakat dan pengguna layanan trasnportasi antara lain :

- Penyusunan perencanaan transportasi melalui penyusunan Rencana Induk Transportasi, penyusunan manajemen dan rekayasa kawasan.
- Pengendalian ruas jalan dengan menempatkan petugas lapangan terutama pada jam-jam sibuk
- Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi dengan berbasis IT (ITSATCS) *Area Traffic Control System*.
- Meningkatkan sistem angkutan umum massal (SAUM).
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutsertakan diklat teknis di bidang transportasi.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam implementasi program pembangunan bidang perhubungan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah sangat beragam. Melalui Dinas Perhubungan harus berbenah dalam sistem pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan untuk mengoptimalkan pelayanan.

Disamping itu hal yang tidak kalah beratnya adalah upaya pengendalian, pengawasan dan pembinaan kepada semua kelompok pengguna jasa maupun pelaku jasa transportasi. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan dilakukan dengan maksud untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan, baik ketertiban dalam beradministrasi maupun ketertiban dalam pelaksanaan pelayanan jasa.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan antara lain adalah:

1. Kemacetan lalu lintas faktor yang mempengaruhi adalah tingkat pelayanan jaringan jalan (*Level of Service/LOS*) cukup rendah masih terdapat 24 titik kemacetan.
2. Belum optimalnya angkutan umum dan massal, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang, faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang khusus yang akan menjadi sentra distribusi barang.
4. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan dan lalu lintas secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan.
5. Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisipilinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
6. Terbatasnya lahan Tempat Khusus Parkir (TKP) pada ruas jalan yang menjadi Pusat Perdagangan, Fasilitas Layanan Publik dan Fasilitas Umum lain yang merupakan tempat berkumpulnya masyarakat, sehingga mengakibatkan turunnya tingkat pelayanan jalan. (timbulnya bangkitan dan hambatan).
7. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

Dari 7 (tujuh) Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Keberadaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran vital terkait Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah kegiatan langsung dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan bersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan perlu dibahas dalam Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan badan yang dibentuk dalam jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus yang berfungsi sebagai alat untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan **bukan sebagai aparat penegak hukum**.

Keberadaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Gresik belum berjalan dengan maksimal, karena dalam pelaksanannya belum ada landasan hukum yang mengatur pelaksaksanannya (amanat PP 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat) oleh karena Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dipandang perlu untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Gresik.

Rancangan Peraturan Bupati tersebut memuat tentang :

1. Penyelenggaraan Forum Lau Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Susunan Organisasi;
3. Tugas, Fungsi dan Wewenang;
4. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian;
5. Kelompok Kerja Forum;
6. Keseretariatan dan;
7. Pembiayaan

Dari permasalahan yang ada maka peluang yang bisa diambil yaitu :

1. Pengembangan sistem angkutan umum masal (SAUM) yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi kemacetan;
2. Pengembangan dan peningkatan pada prasarana dan sarana perhubungan berupa terminal penumpang dan terminal barang di Kabupaten Gresik;

3. Peningkatan aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perKabupatenan;
4. Pengurangan titik parkir on-street (tepi jalan umum) disamping mengurangi kemacetan dikarenakan adanya penyelenggaraan parkir di jalan umum melalui pengembangan park and ride sehingga dapat meningkatkan PAD yaitu retribusi parkir, serta dapat meningkatkan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Gresik.
5. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan motor penggerak Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai wujud nyata pelayanan terhadap masyarakat sektor transportasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Salah satu kriteria suatu Kabupaten dikatakan sebagai Kabupaten modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga Kabupaten. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal – hal yang bersangkut paut dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi – pribadi warga Kabupaten dan berkaitan langsung dengan ekonomi Kabupaten.

Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas faktor yang mempengaruhinya adalah belum tercapainya standar pelayanan minimal untuk Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas/MRLL, Evaluasi Analisi dampak lalu lintas/andalalin, pengelolaan parkir, tingkat jaringan jalan (LOS) yang rendah masih terdapat 24 titik kemacetan.
2. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah belum tercapainya indikator kinerja utama untuk Persentase pelayanan angkutan yang baik,kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi.
3. Jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang, faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang khusus yang akan menjadi sentra distribusi barang.
4. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan lalu lintas secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena

penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan.

5. Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisipilinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
6. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

Perubahan berbagai paradigma tersebut diatas sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup yang lahir dan tumbuh berkembang di era reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan (Perda dan Perwal) yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Keberanian masyarakat untuk melakukan protes terbuka terhadap kebijakan publik yang mereka anggap kurang memenuhi azas keadilan,menuntut adanya transparansi dalam proses pelayanan dan sosialisasi produk kebijakan publik yang akan diterapkan dalam skala regional, sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik perlu mengantisipasi berdasarkan pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Namun demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik senantiasa menerima semua kritikan dan masukan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan di bidang transportasi.

Demikian pula isu perdagangan bebas yang bercirikan efisiensi dan privatisasi perlu diantisipasi berkenan dengan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sebagai pelaksana sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sebagai Regulator serta fasilitator dalam penyiapan kebijakan umum dan kebijakan teknis yang

mencakup transportasi dihubungkan dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti dengan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kabupaten. Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik perlu mengantisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Gresik dan Peraturan Daerah mengenai Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan yang berisi perencanaan, pembinaan, organisasi dan tata laksana di bidang transportasi.

Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah:

1. Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang.
2. Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman. Lingkungan kerja masa depan yang terbentuk akibat kemajuan teknologi transportasi akan melahirkan realitas baru, yaitu adanya nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub sistem kegiatan.
3. Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh kecanggihan teknologi tranportasi sehingga sektor transportasi akan dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya saing yang semakin tinggi.
4. Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung tumbuhnya ekonomi di Kabupaten Gresik serta sekaligus mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan.

5. Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya :
   a. Kondisi Persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik.
   b. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa, penyelenggara serta pemerintah Kabupaten Gresik kepada seluruh lapisan masyarakat
   c. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya.
   d. Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan transportasi secara efektif.

Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, dapat dilihat dari tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kemacetan lalu lintas	Tingkat jaringan jalan (Level of service/LOS) yang rendah, masih terdapat 5 titik kemacetan lalu lintas di Kabupaten Gresik yang harus segera diatasi antara lain : 1. Simpang 4 tidang sebidang Manyar Tugu; 2. Simpang 3 Exit Tol Manyar; 3. Simpang 3 Boboh; 4. Simpang 4 Segoromadu; 5. Simpang 4 Legundi.	Belum tercapainya standar pelayanan minimal untuk Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas, Evaluasi andalalin dan, Pengelolaan Parkir.
			Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, APILL) yang umur pakainya sudah tidak bisa berfungsi secara optimal .
			Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan.
			Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar (Hambatan samping sedang (PKL, on-street parking, angkot)
			Belum adanya instrumen kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi (TDM).
2	Belum optimalnya angkutan umum dan massal	Kondisi angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi serta makin banyaknya	Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.

		masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dalam keseharian	Belum adanya aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan angkutan umum massal.
			Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai.
			Rendahnya aksesibilitas ke angkutan umum (pola jaringan trayek angkot belum tertata membentuk spiral jalur utama memusat ke terminal utama).
			Belum diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan angkutan umum secara optimal.

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Gresik periode 2021 – 2025 yang diimplementasikan dalam visi Kabupaten Gresik yaitu ***"Mewujudkan Gresik Baru Yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah"***

Untuk mencapai tujuan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatas, maka dituangkan dalam 5 Misi, yaitu :

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntable Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif
2. Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah
4. Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah.
5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang transportasi sesuai dengan tupoksi untuk ikut mensukseskan visi tersebut. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik yang terkait dengan pencapaian Misi 2 yaitu : **Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota.**

Keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam menunjang misi tersebut sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi yang nyaman dan aman di Kabupaten Gresik, maju secara teknologi, hijau dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik yang

terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan untuk terciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan secara merata dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya Visi dan misi Kabupaten Gresik diantaranya :

1. Tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan dibandingkan dengan pertumbuhan ruas jalan yang baru sehingga mempengaruhi upaya untuk menekan angka kemacetan.
2. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
3. Tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum masih rendah sehingga memberikan kontribusi dalam menambah kesemrawutan di jalan.
4. Masih banyaknya aksi-aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang berakibat rusak/hilangnya fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas maupun trafic light sehingga berpengaruh terhadap keamanan dan kenyaman di jalan.
5. Peralatan software maupun hardware ATCS yang sudah tua sehingga memerlukan biaya perawatan yang tinggi yang berimbas pada kualitas layanan traffic light.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Gresik yaitu :

1. Angkutan umum bagi sebagian masyarakat masih menjadi andalan dalam menggunakan jasa transportasi, sehingga hal ini menjadi harapan untuk memajukan angkutan umum massal yang lebih intens lagi.
2. Adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan dalam sarana dan prasarana transportasi berupa Pelabuhan Umum yang berada di Kecamatan Sangkapura yang menghubungkan Kabupaten Gresik dan Pulau Bawean.
3. Adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan dalam sarana dan prasarana Transportasi berupa Palang Pintu Perlintasan Kereta Api Sebidang.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik terhadap pencapaian Visi, misi dan program Bupati dan Wali Bupati dapat dilihat sebagaimana tabel 3.2.

Tabel.3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : " ***KABUPATEN GRESIK CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN*** "				
No	**Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Gresik**	**Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
1	Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota.			
	Program: 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Program Pengelolaan Pelayaran; 3. Program Pengelolaan Perkeretaapian;	• Kemacetan lalu lintas • Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum • Jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang,. • Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan	• Tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan dibandingkan dengan pertumbuhan ruas jalan yang baru sehingga mempengaruhi upaya untuk menekan angka kemacetan. • Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat sehingga sulit untuk	• Angkutan umum bagi sebagian masyarakat masih menjadi andalan dalam menggunakan jasa transportasi, sehingga hal ini menjadi harapan untuk memajukan angkutan umum massal yang lebih intens lagi. • Adanya bantuan dari Pusat

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil telaah terhadap Renstra Kementrian Perhubungan maka arah kebijakan dan strategi Kementrian Perhubungan tahun 2020 - 2024 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementrian Perhubungan 2005 - 2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Arah Kebijakan dan Strategi Kementrian Perhubungan tahun 2020 - 2024 dikelompokan menjadi 3 aspek meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan serta kapasitas transportasi.

Keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi ditunjukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran dan penerbangan.Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi dan menurunkan jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

Pelayanan transportasi dalam meningkatkan pelayan transportasi ditetapkan 7 (tujuh) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompensasi sesuai dengan kebutuhan;
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
4. Meningkatnya kinerja Kementrian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance;*
5. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
6. Menurunya emisi gas rumah kaca dan meningkatnya penerpan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;

7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean *governance*.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi Kementrian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda
2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang.
3. Meningkatnya layanan transportasi didaerah rawan bencana, perbatasan, terluar terpencil, dan khususnya wilayah timur Indonesia.
4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perKabupatenan dan
5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perKabupatenan.

Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik yaitu :

Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat, pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat di wilayah (Kabupaten Gresik). Faktor yang bisa menjadi penghambat adalah tingkat kesadaran operator kendaraan (khususnya angkutan umum) akan pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi. Demikian pula dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi darat terkendala adanya penolakan dari sebagian pihak yang merasa "terusik" dengan keberadaan sarana dan prasarana transportasi yang akan dibangun / dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Adapun yang menjadi faktor pendorong bagi upaya pencapaian tujuan / sasaran tersebut adalah adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah cq Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan pemerintah Pusat cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas.

Rencana Induk Transportasi Gerbangkertasusila mempunyai visi penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi Gerbangkertasusila adalah mewujudkan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi Gerbangkertasusila dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif.

Misi penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi Gerbangkertasusila adalah sebagai berikut:

1. Memadukan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan transportasi baik intra moda maupun antar moda.
2. Memadukan pembangunan dan pengembangan transportasi perKotaan dan perKabupatenan antar wilayah Gerbangkertasusila dalam satu kesatuan wilayah perKabupatenan.
3. Mengintegrasikan pengoperasian transportasi perKotaan dan perKabupatenan,
4. Mengintegrasikan rencana pembiayaan transportasi perKotaan dan perKabupatenan

Sasaran dalam mewujudkan visi dan misi yang menjadi landasan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kabupaten dalam penyelenggaraan transportasi di kawasan Gerbangkertasusila, adalah sebagai berikut:

1. Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perKabupatenan harus mencapai 60% (enam puluh persen) dari total pergerakan orang;
2. Waktu perjalanan orang rata-rata di dalam kendaraan angkutan umum perKabupatenan adalah 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan;
3. Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perKabupatenan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan minimal 30 (tiga puluh) kilometer/jam;
4. Cakupan pelayanan angkutan umum perKabupatenan mencapai 80% (delapan puluh persen) dari panjang jalan;
5. Akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 m (lima ratus meter);
6. Setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/iaringan pengumpan (*feeder*) yang diintegrasikan dengan jaringan utama (*trunk*), melalui satu simpul transportasi perKabupatenan;
7. Simpul transportasi perKabupatenan harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda (*park and ride*), dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 m (lima ratus meter);
8. Perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal 3 (tiga) kali.

Cakupan rencana induk ini meliputi 9 (sembilan) pilar kebijakan pembangunan transportasi di Gerbangkertasusila yang meliputi:

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perKabupatenan;
2. Pengembangan jaringan prasarana transportasi perKabupatenan;
3. Pengembangan sistem transportasi perKabupatenan berbasisjalan;
4. Pengembangan sistem transportasi perKabupatenan berbasis rel;
5. Pengembangan transportasi terintegrasi;
6. Peningkatan kinerja lalu lintas;
7. Pengembangan sistem pendanaan transportasi perKabupatenan;
8. Pengembangan keterpaduan transportasi perKabupatenan dan tata ruang;
9. Pengembangan transportasi perKabupatenan yang ramah lingkungan.

Dari telaahan diatas terdapat beberapa point yang selaras dengan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik diantaranya pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi. Faktor yang akan menjadi penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik yaitu belum optimalnya sarana dan prasarana fasilitas angkutan umum massal bagi pengguna transportasi perKabupatenan. Hal ini menyebabkan kurang minatnya masyarakat beralih dari kendaran pribadi ke kendaraan umum. Adapun faktor pendorong Adanya peraturan presiden nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Gerbangkertasusila.

Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur dalam dokumen perencanaan mempunyai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, Perhubungan Udara di Provinsi Jawa Timur;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perKabupatenan di Jawa Timur;
3. Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional secretariat/UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

Adapun sasarannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Fasilitas Perlengkapan Jalan;
2. Meningkatnya Penyediaan Prasarana Perhubungan Udara di Jawa Timur;
3. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP di Jawa Timur;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan moda perkeretaapian di Jawa Timur;

5. Meningkatnya Pelayanan administrasi dan operasional Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur /UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

Setidaknya ada 2 point yang mempunyai keselarasan dengan tugas yang akan diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, yaitu : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan dan peningkatan pelayanan transportasi. Faktor yang mungkin akan jadi hambatan bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik yaitu terbatasnya SDM yang mempunyai keahlian di bidangnya sementara ada beberpa SDM yang akan memasuki masa pensiun ataupun mutasi ke instansi lain. Sementara untuk pelayanan angkutan masih ada hambatan dari faktor eksternal yang sifatnya non teknis karena kendala sosial dan kultural. Adapun faktor pendukung yang bisa membantu terlaksananya tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, yaitu adanya koodinasi yang cukup baik pada pelaksanaan mengahadapi angkutan lebaran, natal dan tahun baru serta angkutan umum masih merupakan sarana transportasi utama bagi masyarakat di Kabupaten Gresik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ada beberapa point Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gresik yang mana Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik terkait di dalamnya, yaitu :

1. Pembangunan Jalan (*Commitment Plan*) Regional Strategis yang melintasi atau berada di Kabupaten Gresik;
2. Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan dalam Kabupaten;
3. Peningkatan fungsi dan kapasitas jalan arteri dan kolektor;
4. Peningakatan dan pembangunan jembatan;
5. Persimpangan sebidang;
6. Persimpangan tidak sebidang;
7. Rencana Pengembangan dan pembangunan terminal;
   a. pengembangan dan pembangunan terminal
   b. Peningkatan fungsi terminal yang dikelola Desa menjadi terminal tipe C
   c. Pengembangan sub terminal atau terminal tipe C
   d. Pengembangan terminal barang
   e. Pengembangan simpul trasnportasi perKabupatenan terpadu

f. Halte perpindahan antar moda yang terintegrasi di wilayah Gerabngkertasusila

8. rencana pengembangan sistem angkutan umum;
   a. Pengaturan kembali jumlah dan pembatasan jumlah dan jenis armada angkutan umum
   b. Pengaturan kembali rute trayek angkutan umum
   c. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum
   d. Pengembangan angkutan massal dalam Kabupaten berbasis rel
   e. Pengembangan angkutan massal Kabupaten berbasis jalan
   f. Pengaturan kembali jumlah dan jenis armada angkutan umum
   g. Pemanfaatan lajur jalan tol untuk pelayanan angkutan massal atau Jalur Khusus Angkutan Umum (LKAU)
   h. Pembangunan *passing lane* pada rute Sidoarjo-Surabaya-Gresik
   i. Pembentukan jaringan pelayanan transportasi angkutan umum perKabupatenan berbasis jalan yang meliputi jaringan trayek angkutan orang dan jaringan lintas angkutan barang
   l. Pengawasan angkutan barang
   m. Penerapan sistem prioritas bus di persimpangan
   n. Penggunaan kendaraan listrik dan gas
9. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
   a. Pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan mengoptimalkan penggunaan angkutan umum yang dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya
   b. Rencana penanganan parkir
      - pengaturan kembali area dan pembatasan waktu untuk parkir sistem *on-street* di ruas jalan yang menimbulkan kemacetan
      - penyediaan dan pembangunan prasarana parkir *off street*
      - penerapan sistem elektronik parkir meter
      - pengembangan fasilitas perpindahan moda/fasiitas alih moda/fasiitas integrase intra dan antar moda
   c. Pengaturan lalu lintas
   d. Pengadaan dan pemasangan fasilitas pelengkap jalan
   e. Penerapan *Elektonic Law Enforcement* (ELE)
   f. Penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP) dan pengaturan pengguna sepeda motor

g. Manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan Tertib Lalu Lintas
h. Pembangunan dan pengembangan *area traffic control system* (ATCS)
i. Pengadaan dan pemeliharaan CCTV di jalan arteri
j. Penyelenggaraan hari bebas kendaraan /*Car Free Day* (CFD)

10. pengembangan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan bagi pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor;
    a. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana jaringan jalan bagi pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor
    b. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana jaringan jalan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki
    c. Penyedian sarana bike sharing pada halte/shelter dan stasiun
11. Rencana Sistem Jaringan Perkeretaapian.
    a. Pembangunan *double-double track* kereta api perKabupatenan dan pembangunan sistem elektrifikasi
    b. Optimalisasi jalur kereta api melalui penertiban bangunan liar, perlintasan tidak resmi, serta minimalisasi perlintasan sebidang
    c. Rencana *Light Rail Transit* (LRT)
    d. Rencana *High Speed Rail* (HSR) Kereta Api Cepat
    e. rencana MRT.
    f. Rencana pembangunan rel kereta api barang Dalam Kabupaten
    g. Pembangunan jalur angkutan massal non jalan dalam Kabupaten berbasis rel
    h. Peningkatan fungsi pelayanan dan bangunan
    i. Pengembangan stasiun Gresik terintegrasi dengan terminal
    j. Meningkatkan keamanan perlintasan kereta api dengan lalu lintas moda lain melalui perbaikan dan pemeliharaan pintu perlintasan kereta api
    k. Pembangunan kawasan stasiun berorientasi transit

Faktor yang bisa menjadi penghambat dari beberpa point di atas diantaranya adalah : keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, sementara untuk penyediaan lahan yang menggunakan dana APBD merupakan tupoksi instansi lain di luar Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Adapun faktor pendorong yang bisa membantu tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik diantaranya : bantuan dari Pusat berkenaan dengan pelayanan Transportasi Penyeberangan di Kabupaten Gresik yaitu Pelabuhan Umum.

Untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik telah turut aktif dalam upaya menurunkan emisi gas buang dengan melakukan kegiatan Hari Bebas Berkendaraan *(Car Free Day),* sosialisasi tentang emisi gas buang terkait pencemaran udara dan uji petik emisi gas buang bekerja sama dengan BPLH maupun bengkel-bengkel tertunjuk dan instansi terkait lainnya.

Dinas Perhubungan memberi perhatian dalam upaya pencapaian indikator pada SDGs yaitu persentase pengguna moda transportasi umum di perKabupatenan, dengan mengoperasikan angkutan umum massal Transpatriot dalam rangka optimalisasi penggunaan moda angkutan umum dan massal serta menurunkan terjadinya kemacetan. Diharapkan dengan ini pada tahun 2023 indikator pada SDGs tersebut dapat tercapai.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Saat ini, persoalan dalam sistem transportasi sudah terbilang kompleks. Tingginya tingkat pergerakan manusia dan barang sudah sudah tidak lagi hanya menyangkut persoalan *supply* dan *demand*, tapi sudah masuk pada ranah politik, tata ruang, aspek sosial, teknologi dan sistem informasi serta aspek lingkungan.

Perkembangan transportasi perlu ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur – unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan serta pengemudinya, peraturan – peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan hasil guna.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, perlu dilakukan penataan pada berbagai moda tranportasi, perencanaan dan pengembangan yang juga perlu ditata dalam suatu kesatuan sistem secara tepat, serasi, seimbang, terpadu dan sinergik antara satu dengan lainnya.

Pelayanan Dinas Perhubungan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya terdapat beberapa indikator yang belum mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan, pada indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdapat pada indikator Sumber Daya Manusia (SDM), sedangkan pada indikator kinerja

utama antara lain pada indikator persentase pelayanan angkutan yang baik dan indikator persentase titik kemacetan yang teratasi walaupun sudah tercapai sesuai dengan target dengan capaian rasio sebesar 100% namun seiring perkembangan Kabupaten dan pembangunan proyek nasional serta tingkat jaringan jalan (LOS) yang masih rendah maka kemacetan masih menjadi salah satu permasalahan.

Sasaran jangka menengah Renstra K/L dalam meningkatkan pelayan transportasi ditetapkan 7 (tujuh) sasaran yaitu : (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, (2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompensasi sesuai dengan kebutuhan, (3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, (4) Meningkatnya Kinerja Kementrian Perhubungan dalam mewujudkan good governance, (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, (6) Menurunya emisi gas rumah kaca dan meningkatnya penerpan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance*.

Sasaran Rencana Induk Transportasi Gerbangkertasusila dalam mewujudkan visi dan misi yang menjadi landasan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kabupaten dalam penyelenggaraan transportasi di kawasan Gerbangkertasusila, adalah sebagai berikut: (1) Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perKabupatenan harus mencapai 60% (enam puluh persen) dari total pergerakan orang, (2) Waktu perjalanan orang rata-rata di dalam kendaraan angkutan umum perKabupatenan adalah 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan, (3) Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perKabupatenan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan minimal 30 (tiga puluh) kilometer/jam, (4)Cakupan pelayanan angkutan umum perKabupatenan mencapai 80% (delapan puluh persen) dari panjang jalan, (5) Akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 m (lima ratus meter), (6) Setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/iaringan pengumpan *(feeder)* yang diintegrasikan dengan jaringan utama *(trunk)*, melalui satu simpul transportasi perKabupatenan, (7) Simpul transportasi perKabupatenan harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda *(park and ride)*, dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 m (lima ratus meter), dan (8) Perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal 3 (tiga) kali.

Adapun sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur sebagai berikut : (1) Tercapainya peningkatan kinerja sumber daya manusia perhubungan Jawa Timur, (2) Tercapainya peningkatan efektifitas dan efisiensi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu, (3) Tercapainya peningkatan kualitas sarana prasana transportasi yang baik dan ramah lingkungan, (4) Tercapainya peningkatan pelayanan transportasi yang prima, dan (5) Tercapainya peningkatan akuntabilitas tata kelola Dinas Perhubungan Jawa Timur.

Terhadap hasil telahaan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Gerbangkertasusila terkendala oleh keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, sementara untuk penyediaan lahan yang menggunakan dana APBD merupakan tupoksi instansi lain di luar Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan penyusunan rencana strategis memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan dalam kerangka prinsip berkelanjutan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan rencana dan/atau program dapat lebih hijau dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik telah turut aktif dalam upaya menurunkan emisi gas buang dengan melakukan kegiatan Hari Bebas Berkendaraan (Car Free Day), sosialisasi tentang emisi gas buang terkait pencemaran udara dan uji petik emisi gas buang bekerja sama dengan BPLH.

Dalam hal perencanaan penyusunan Renstra sangat penting perannya bagi kelancaran proses pembangunan bidang perhubungan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik 2021-2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Gresik. Rumusan masalah perhubungan diperoleh dari jarring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Gresik.

Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi /

kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis isu-isu strategis dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dibuat dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Gresik selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir serta merupakan rencana dinas yang akan menentukan kinerja dinas dalam 5 (lima) tahun ke depan. Metode penetapan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan dilakukan dengan metode pembobotan.

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Kemacetan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhinya tingkat pelayanan jalan (LOS) cukup rendah masih terdapat beberapa titik kemacetan, tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan, fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan / penggantian, Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar, peningkatan aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perKabupatenan, kurangnya SDM MRLL.
2. Belum optimalnya angkutan umum dan massal, pembenahan terkait trayek, kondisi fisik serta pelayanan angkutan umum terutama angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan perlu dilaksanakan seiring dengan tingkat kebutuhan masyarakat akan angkutan umum yang cenderung menurun akibat ketidak nyamanan dalam hal pelayanan serta semakin maraknya angkutan berbasis online yang memberikan kemudahan aksesibitas, kenyamanan maupun keselamatan menjadi faktor yang mempengaruhi, keberadaan angkutan umum massal sesuai SPM berbasis teknologi, pengaturan time table dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan yang ditingkatkan diharapkan menjadi andalan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi untuk mencapai indikator SDGs, fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu pembenahan agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat

pengguna jasa transportasi, keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai serta belum adanya aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan angkutan umum massal. Hal ini juga ditunjukan dengan belum tercapainya indikator pada SDGs yaitu persentase pengguna moda transportasi umum di perKabupatenan.

3. Penyediaan parkir *off-street* (TKP) berupa lahan atau gedung parkir yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah masih belum maksimal, terutama pada pusat perdagangan dan layanan publik, sehingga mempengaruhi tingkat pelayanan jalan (LOS).
4. Pengelolaan Jasa Parkir yang belum optimal, tingkat kebocoran dalam pelaksanannya akibat belum diterapkan pembayaran non tunai, sistem penggajian kepada petugas parkir serta lemahnya pembinaan dan pengawasan merupakan faktor yang mempengaruhi. Arah program pemungutan secara non tunai sudah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, tahapan yang sudah dilakanakan adalah dengan menempatkan mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) di 10 (sepuluh) titik lokasi parkir meskipun masih dengan metode Closeloop (tertutup).
5. Keberadaan jalur lintas kereta api yang menghubungkan stasiun KA. Indro sampai dengan staiun KA. Sidoarjo mulai dioperasikan kembali oleh DAOPS 8, hal tersebut perlu ditindak lanjuti dengan menempatkan moda transportasi umum beserta prasarananya untuk konektifitas dengan terminal atapun tujuan dari pengguna jasa transportasi di kota Gresik.
6. Angkutan Umum Perintis daratan di Pulau Bawean, kondisi panjang jalan lingkar Pulau Bawean kurang lebih 53 Km belum dimanfaatkan secara optimal terutama dalam penyelenggaraan angkutan umum yang menghubungkan antara Pelabuhan Penyeberangan di Kecamatan Sangkapura dengan Bandar Udara di Kecamatan Tambak serta rencana penempatan shelter di beberapa titik lokasi pada ruas jalan lingkar diharapkan dapat meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas masyarakat pengguna jasa transportasi, dengan harapan perputaran roda perekonomian, kunjungan wisata serta di Pulau Bawean semakin meningkat.
7. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Gresik belum berjalan dengan maksimal, karena dalam pelaksanannya belum ada landasan hukum

yang mengatur pelaksaksanannya oleh karena itu Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dipandang perlu untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Gresik. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah kegiatan langsung dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan.

8. Penempatan lokasi industri dan pergudangan yang tidak mengacu pada RTRW mengakibatkan terjadinya pelanggaran kelas jalan,

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

4.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Gresik periode 2021-2026 adalah **" MEWUJUDKAN GRESIK BARU YANG LEBIH MANDIRI, SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERKEMAJUAN BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH**. **"** yang ditindak lanjuti dengan pernyataan misi sebagai berikut :

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntable Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif
2. Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah
4. Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah.
5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik..

Dari pernyataan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatas Dinas Perhubungan sesuai tugas dan fungsinya akan berpartisipasi dan mendukung Misi ke – 2 yaitu **"Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota".**

Sedangkan untuk program yang diajukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Gresik untuk Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut ini:

1. Program Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan;
2. Program Pengelolaan Pelayaran;
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

A. Tujuan

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaanya akan terarah sesuai yang diinginkan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan.

Tujuan diatas akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan merumuskan tujuan, yang mana tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan guna dapat memecahkan masalah dan menangani isu - isu strategis yang ada.

Selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang perhubungan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan yang terintegrasi.

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik adalah :

- **Sasaran untuk tujuan diatas adalah :**

Meningkatkan Pembangunan Gresik Baru Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan.

Guna Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan melalui Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran Dinas Perhubungan yang merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN GRESIK BARU YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan melalui Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	1	Persentase Prasarana Angkutan yang laik fungsi	15% (4 titik)	29% (4 titik)	46% (5 titik)	62% (5 titik)	80% (6 titik)
			2	Persentase Ketersediaan dan Aksesbilitas trayek	7%	10%	10%	11%	11%
			3	Persentase Ruas Jalan di dalam Kota dengan Nilai VC Ratio >0,75	75%	76%	77%	78%	80%

Sumber Dinas Perhubungan, 2002

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pengembangan sistem transportasi Kabupaten Gresik akan terpenuhi apabila adanya suatu kebijakan serta program yang tepat dan berkesinambungan. Pengembangan infrastruktur transportasi jalan juga dilakukan dengan peningkatan kuantitas, kemantapan infrastruktur yang telah ada serta melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pembangunan infrastruktur transportasi terutama jalan sebagai aksesibiltas masyarakat Kabupaten diarahkan pada peningkatan kualitas jalan dengan pola penanganan yang terpadu.

Didalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik, Dinas Perhubungan merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi persoalan sistem transportasi, strategi yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Pembentukan instrument kebijakan *Transport Demand Management* (TDM) dalam mengurangi kendaraan pribadi
b. Optimalisasi manajemen transportasi Kabupaten (penanganan kemacetan, penataan persimpangan);
c. Melakukan kerjasama dengan SKPD dan instansi terkait dalam hal koordinasi dan pelaksanaan pengaturan/penanganan titik kemacetan;
d. Meningkatkan penyediaan informasi lalu lintas.
e. Peningkatan pengedalian dan pengamanan serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.
f. Mengoptimalkan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
g. Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal yang terintegrasi.
h. Pengembangan simpul berbasis integrasi antar moda (Park n ride)
i. Pembuatan Perda baru tentang Angkutan dan kelalulintasan;
j. Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi.

Kebijakan Dinas Perhubungan dalam pembangunan Kabupaten Gresik dan penyelenggaraan lalu lintas meliputi hal-hal sebagi berikut :

a. Menerapkan konsep *Transport Demand Management (TDM)* dalam mengurangi kendaraan pribadi;

b. Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ;
c. Penempatan petugas pengatur lalu lintas pada daerah rawan kemacetan;
d. Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, PJU dan kemacetan berbasis IT;
e. Pengurangan hambatan samping pada jaringan jalan;
f. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana lalu lintas;
g. Penerapan penggunaan teknologi informasi pada rekayasa lalu lintas seperti (ITS-ATCS);
h. Melakukan operasi gabungan penegakan UU LLAJ;
i. Penertiban dan penegakan hukum secara konsisten pada pelanggaran lalu lintas;
j. Penyediaan angkutan umum massal (Transpatriot);
k. Pengintegrasian guna lahan dan jaringan transportasi umum;
l. Pembangunan gedung *Park and Ride* ;
m. Pengembangan dan peningkatan terminal

Metode dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Sejalan dengan hal tersebut diatas maka tersusun matrik strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan dapat dilihat sebagaimana table berikut.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik 2021-2026 akan dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik selama periode tersebut mengikuti periode berikutnya RPJMD Kabupaten Gresik.

Renstra Perangkat Daerah ini memiliki kedudukan yang vital dan urgent dalam pengembangan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan selama lima tahun ke depan, memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya renstra akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan pada tahun – tahun berikutnya.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung jawaban kepada Wali Kabupaten, serta secara moral dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 diharapkan dapat membuat pelayanan Dinas Perhubungan semakin lebih baik.